

PETUNJUK RATIFIKASI



KONVENSI INTERNASIONAL PERLINDUNGAN HAK-HAK SELURUH PEKERJA MIGRAN DAN ANGGOTA KELUARGANYA



KOMITE PENGARAH INTERNASIONAL UNTUK KAMPANYE
RATIFIKASI KONVENSI HAK-HAK PEKERJA MIGRAN

Foto Sampul

Foto: © Cassidy K./ILO: Pekerja tambang di Kalimantan Timur, Indonesia. November 2003, cn1650.

Foto: © Thierry Falise/IOM: Tukang batu migran dari Burma di proyek konstruksi di Phang Nang, Thailand. 2006, MTH0105.

Foto: © Michael Tschanz/IOM: Perempuan migran di Merke, Kazakhstan di tempat pembuatan kain milik mereka sendiri. 2002, MKZ0006.

Foto: © Angelo Jacinto/IOM: Pekerja migran Filipina di lokasi konstruksi. 2008, MPH0314.

Foto: © Jean-Philippe Chauzy/IOM: Imigran Burundi dan anak-anak mereka di Belgia. 2002, MBE0001.

PETUNJUK RATIFIKASI KONVENSI INTERNASIONAL PERLINDUNGAN HAK-HAK SELURUH PEKERJA MIGRAN DAN ANGGOTA KELUARGANYA

Disusun oleh

KOMITE PENGARAH INTERNASIONAL UNTUK KAMPANYE RATIFIKASI KONVENSI HAK-HAK PEKERJA MIGRAN



Komite Pengarah merupakan sebuah jaringan organisasi, masyarakat sipil internasional dan regional yang berkomitmen mempromosikan penghargaan hak asasi dan martabat kaum migran. Tujuannya adalah:

- Untuk mendorong ratifikasi universal terhadap Konvensi PBB mengenai perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya tahun 1990
- Untuk menempatkan Konvensi tersebut dalam konteks memajukan hak asasi manusia
- Untuk memproyeksikan luasnya dukungan terhadap Konvensi tersebut dan kampanye global
- Untuk memfasilitasi kerjasama dan berbagi informasi antar pelbagai pelaku dalam Aktivitas-aktivitas Kampanye Global yang meliputi berbagi informasi, kesadaran dan promosi ratifikasi Konvensi tahun 1990 melalui strategi-strategi terpadu, mendorong dan memobilisasi aktivitas-aktivitas konstituen masing-masing organisasi anggota, memproduksi dan menyebarkan bahan-bahan kampanye, mempromosikan kerjasama antar penggiat kampanye level internasional dan nasional.

Partisipasi mencerminkan organisasi PBB dan organisasi antar pemerintah yang terkait, badan-badan serikat pekerja internasional, dan organisasi masyarakat sipil, organisasi migran, organisasi hak asasi manusia, serta organisasi keagamaan. Sementara identifikasi keanggotaan adalah berdasarkan organisasi namun aktivitas, produk dan pernyataan panitia pengarah ditentukan oleh kesepakatan kolektif individu-individu yang berpartisipasi; individu-individu tersebut tidak harus merepresentasikan organisasi yang berpartisipasi. Daftar para partisipan terkini dalam Panitia Pengarah dan organisasinya masing-masing tercantum di sampul belakang petunjuk ini.

Edisi pertama berbahasa Inggris diterbitkan di Jenewa pada bulan April 2009

Publikasi ini boleh secara bebas direproduksi. Kutipan-kutipan boleh dikutip atau direproduksi tanpa meminta izin terlebih dahulu. Namun, sumbernya harus dinyatakan dan disitir.

Penyajian materi di sini tidak mengimplikasikan penyampaian pendapat apapun dari organisasi anggota Komite Pengarah. Tanggung-jawab publikasi ini berada di tangan Komite Pengarah semata, sebuah jaringan informal yang tidak memiliki posisi hukum.

Publikasi ini bisa diunduh dari situs Komite Pengarah www.migrantsrights.org atau bisa diminta dari para partisipan Komite Pengarah individual yang terdaftar di halaman judul belakang.

Pengawasan editorial penyusunan petunjuk ini diberikan oleh John Bingham, ICMC; Marie D'Auchamp, December 18; Carla Edelenbos, OHCHR; Ryszard Cholewinski dan Paola Pace, IOM; dan Patrick Taran, ILO

Kunjungi website kami: www.migrantrights.org

DAFTAR ISI

BAB I:	3
TANTANGAN MIGRASI INTERNASIONAL DAN ARTI PENTING KONVENSI-KONVENSI TERKAIT.....	3
1. Uraian singkat	3
2. Konvensi-konvensi yang relevan dengan pekerja migran	5
3. Mengapa konvensi-konvensi ini penting?	6
4. Dua belas alasan meratifikasi Konvensi-konvensi ini	7
5. Catatan hingga saat ini	8
6. Tujuan Panduan Ratifikasi ini	9
BAB II:	10
STANDAR INTERNASIONAL: APA DAN BAGAIMANA DICIPTAKAN	10
1. Sejarah standar hak asasi manusia	11
2. Bagaimana standar dikembangkan	13
3. Bagaimana perjanjian menjadi hukum internasional: penandatanganan, ratifikasi, persetujuan	14
4. Kapan sebuah perjanjian berlaku	14
5. Sistem monitoring perjanjian	15
6. Nilai-nilai lain perjanjian	15
BAB III:	17
ARTI PENTING DAN ISI KONVENSI INTERNASIONAL PERLINDUNGAN HAK SELURUH PEKERJA MIGRAN DAN ANGGOTA KELUARGANYA	17
1. Mengapa Konvensi tersebut penting?	17
2. Sorotan terhadap Konvensi tersebut	18
A. Cakupan dan definisi	18
B. Hak asasi pekerja migran dan anggota keluarganya	19
C. Hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya yang berdokumen dan berketentuan lainnya	22
D. Konsultasi dan Kerjasama antar Negara untuk mempromosikan Kondisi Migrasi Internasional yang tepat, setara, manusiawi dan sah menurut hukum	23
3. Monitoring Konvensi	24
BAB IV:	27
MENCAPAI RATIFIKASI	27
1. Mempersiapkan ratifikasi	27
2. Dampak praktis implementasi	30
3. Memfasilitasi ratifikasi:Menangani persoalan dan tantangan terhadap ratifikasi	30
A. Argumen mengenai kegunaan dan ruang lingkup Konvensi	31
B. Argumen mengenai menghormati hak prerogatif negara	33
C. Argumen mengenai peran dan hak migran dibandingkan dengan warga lokal	34
D. Argumen mengenai Konsekuensi implementasi Konvensi	35
4. Memfasilitasi ratifikasi: Advokasi dan kerjasama	36
LAMPIRAN: RATIFIKASI INSTRUMEN-INSTRUMEN INTERNASIONAL MENGENAI MIGRASI/HAK MIGRAN	38
BIBLIOGRAFI	42

BAB I:

TANTANGAN MIGRASI INTERNASIONAL DAN ARTI PENTING KONVENSI-KONVENSI TERKAIT

1. Uraian Singkat

Migrasi internasional merupakan salah satu ciri penting dunia yang mengglobal, salah satu peluang utama pembangunan dan tantangan bagi pemerintahan dan kohesi sosial. Kini, sebanyak 200 juta orang hidup di luar negara kelahiran atau kebangsaan mereka. Akan menjadi negara paling padat kelima jika semua orang itu berkumpul di kawasan dari satu negara. Memang, migrasi berdampak pada hampir seluruh negara di dunia, baik sebagai negara asal, negara transit ataupun negara tujuan. Dan banyak negara yang termasuk dalam ketiga kategori ini sekaligus.

Kaum migran, yang pertama dan utama, adalah manusia, pemilik mutlak hak asasi manusia universal, yang hak-hak, martabat dan keamanannya membutuhkan perlindungan spesifik dan khusus. Sesungguhnya, karena tidak mendapatkan perlindungan hukum dari negara tempat mereka bermigrasi mereka, kaum migran internasional bisa menjadi sangat rentan terhadap pelecehan dan eksploitasi.¹ Perlindungan hukum dan perlindungan dalam bentuk lain untuk menjamin dihargainya hak asasi dan kerja layak bagi migran belum cukup terbangun di banyak negara tujuan. Banyak pemerintah yang tidak membuat undang-undang, kebijakan dan struktur yang memadai untuk mengatur migrasi berketentuan, mereduksi migrasi tak berketentuan, menjamin kerja layak bagi pekerja migran, dan memperkuat kohesi sosial dalam konteks meningkatnya mobilitas lintas batas saat ini. Migran sangat sering dipandang sebagai kelompok orang yang bisa dieksploitasi dan dikorbankan, sumber tenaga kerja murah, lemah dan fleksibel, bersedia menerima pekerjaan atau kondisi kerja “3-D”: *dirty* (kotor), *dangerous* (berbahaya) dan *degrading* (melecehkan), yang mana warga negara tempatnya bermigrasi tidak bersedia dan/atau tidak mau menerimanya.

Akibatnya, hak-hak dasar kaum migran terlalu mudah dilecehkan atau diabaikan. Akan tetapi, migrasi telah lama memberi kontribusi kepada pembangunan dan kesejahteraan ekonomi dan sosial baik di negara tujuan maupun di negara asal. Di masa globalisasi ini, kecenderungan-kecenderungan ekonomi, teknologi dan demografi yang tak terelakkan berpadu untuk membuat mobilitas pekerja menjadi komponen esensial pembangunan dan kemakmuran di seluruh belahan dunia. Kini, tenaga dan ketrampilan pekerja asing sama-sama dibutuhkan oleh negara-negara berpendapatan rendah, menengah dan tinggi.

Kenyataannya, migrasi telah menjadi ciri utama dalam menghadapi tantangan ekonomi, pasar kerja, dan produktivitas dalam ekonomi globalisasi. Migrasi berperan sebagai instrumen menyesuaikan komposisi ketrampilan, usia dan sektor dalam pasar kerja nasional dan regional. Sebagaimana terlihat di sejumlah negara dan kawasan pada tahun-tahun belakangan, migrasi memberi respon terhadap berubahnya kebutuhan akan ketrampilan dan personel yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi, perubahan kondisi pasar dan transformasi industri. Di negara-negara berpenduduk lanjut usia, migrasi telah menganti menurunnya jumlah angkatan kerja sembari mengisi pekerja usia muda.

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) memperkirakan bahwa sebanyak 90 juta migran – orang yang tinggal di luar negara asal mereka selama tiga bulan atau lebih – secara ekonomi aktif, berkuat dalam dunia kerja²; ini merepresentasikan hampir seluruh migran dewasa usia

¹ Patrick Taran. 2007. “Clashing Worlds: Imperative for a Rights-Based Approach to Labour Migration in the Age of Globalization” dalam *Globalization, Migration and Human Rights: International Law under Review*, Volume II Bruylant, Brussel).

² ILO. Akan terbit. *A Fair Deal for Migrant Workers in the Global Economy* (Jenewa).

kerja, mengingat bahwa populasi migran global mencakup anak-anak dan orang usia lanjut yang ikut serta. Pekerja asing secara umum merepresentasikan 10 persen angkatan kerja di Eropa Barat, 15 persen di Amerika Utara, dan proporsi yang bahkan lebih tinggi di beberapa negara di Afrika dan Timur Tengah.

Secara konsisten selama 50 tahun yang telah lalu, jumlah perempuan yang bermigrasi hampir sama banyaknya dengan laki-laki. Pada tahun 2005, perempuan migran mencapai angka 49,6 persen dari seluruh migran. Itu merepresentasikan 94,5 juta perempuan³, naik dari 47 persen pada tahun 1960⁴. Sementara sebagian besar perempuan secara historis bermigrasi karena mengikuti suami atau kerabat lain yang bekerja atau penyatuan keluarga, beberapa dekade terakhir terlihat meningkatnya jumlah perempuan – menikah atau tidak – yang bermigrasi secara mandiri, dan sebagai pencari nafkah utama alih-alih mengikuti atau menyusul kerabat laki-laki. Sayangnya, kaum perempuan, karena meningkatnya kerentanan ganda mereka (sebagai migran dan sebagai perempuan) masih secara tidak proporsional mengalami dampak oleh beragam resiko yang muncul dari mobilitas mereka.⁵

Data ekonomi dan bukti riset semakin memperkuat gagasan bahwa perlindungan hak asasi dan hak ketenagakerjaan seluruh pekerja akan meningkatkan dampak migrasi terhadap pembangunan dan produktivitas.⁶ Demikian juga, penolakan hak dan pelecehan akan menimbulkan kerugian besar bukan hanya bagi migran dan negara asalnya saja, tetapi juga bagi negara penampung atau tempat bekerja. Selain itu, pelanggaran terhadap hak-hak migran di suatu masyarakat akan memberi kontribusi terhadap disintegrasi sosial dan menurunnya penghormatan terhadap aturan hukum. Contohnya, pelecehan dan eksploitasi terhadap pekerja migran menghalangi mereka mendapatkan kerja layak dan pendapatan, yang mereduksi kontribusi mereka terhadap masyarakat setempat serta kiriman uang mereka yang membantu negara asal mereka. Diskriminasi dan eksklusi sosial terhadap migran memicu ketidakstabilan kohesi sosial, yang ujungnya membahayakan stabilitas dan pemerintahan demokratis.

Mengingat adanya ketegangan antara tekanan ekonomi untuk mengeksploitasi kaum migran dan perlunya melindungi mereka, maka pemerintah dituntut untuk berperan besar meregulasi migrasi dan merekonsiliasi kepentingan-kepentingan yang bertentangan. Mengatur migrasi membutuhkan formulasi dan implementasi kebijakan mengenai migrasi yang cermat, komprehensif dan disusun dengan hati-hati. Kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek migrasi baru bisa dilaksanakan dan efektif bila didasarkan pada fondasi norma hukum yang kokoh, dan, dengan demikian, berjalan di bawah aturan hukum. Standar-standar internasional menentukan parameter baik untuk perlindungan pekerja migran dan keluarganya maupun untuk penjagaan kepentingan negara.⁷ Standar-standar tersebut memberi kerangka bagi perundang-undangan, kebijakan dan praktek nasional serta bagi kerjasama di dalam negara dan antar negara di pelbagai ujung proses migrasi yang berbeda.

³ UN Population Division. 2005. Trends in Total Migrant Stock: The 2005 Revision (Department of Economic and Social Affairs). Terdapat di: <http://esa.un.org/migration>; IOM. 2008. *World Migration 2008. Managing Labour Mobility in the Evolving Global Economy* (Jenewa).

⁴ Ibid; UN-INSTRAW. 2007. *Feminization of Migration 2007*, Naskah Kerja 1. Terdapat di: <http://www.un-instraw.org/en/grd/facts-and-figures/facts-and-figures-feminization.html>.

⁵ Nicola Piper; Margaret Satterthwaite. 2007. "Migrant Women" in Ryszard Cholewinski et al: *International Migration Law: Developing Paradigms and Key Challenges* (T.M.C Asser Press)

⁶ Ryszard Cholewinski. 2005. *Protection of the Human Rights of Migrant Workers and Members of their Families under the UN Migrant Workers Konvensi as a Tool to Enhance Development in the Country of Employment*. Terdapat di: <http://www2.ohchr.org/english/bodies/cmw/mwdiscussion.htm>.

⁷ Ryszard Cholewinski et al (eds). 2007. *International Migration Law: Developing Paradigms and Key Challenges* (T.M.C Asser Press); Richard Perruchoud & Katarina Tomolova. 2007. *Compendium of International Migration Law Instruments* (T.M.C. Asser Press).

2. Konvensi-konvensi yang relevan dengan pekerja migran

Tiga instrumen internasional yang bersifat komplementer memberikan kerangka hukum penting bukan hanya untuk perlindungan hak asasi migran, termasuk hak ketenagakerjaan, tetapi juga bagi kebijakan migrasi nasional dan kerjasama internasional untuk meregulasi migrasi. Ketiga instrumen tersebut adalah:

- **Konvensi Internasional Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota keluarganya (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, ICRMW*), 1990**
- **Konvensi ILO mengenai Migrasi untuk Bekerja (*ILO Migration for Employment Convention*), 1949 (C-97)**
- **Konvensi ILO mengenai Pekerja Migran (Ketentuan-ketentuan tambahan) (*ILO Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention*), 1975 (C-143)**

Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota keluarganya (selanjutnya disingkat Konvensi Hak-Hak Pekerja Migran) secara eksplisit memberlakukan hak-hak yang diuraikan di dalam Standar Hak Asasi Internasional (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional mengenai Hak Politik dan Hak Sipil dan mengenai Hak Ekonomi, Hak Sosial dan Hak Budaya tahun 1966) untuk situasi spesifik pekerja migran dan anggota keluarganya. Instrumen-instrumen lainnya juga melakukan hal yang sama terhadap kelompok-kelompok lain (misalnya, perempuan, anak cacat, masyarakat asli). Ini menjadikan Konvensi Hak-Hak Pekerja Migran sebuah instrumen petunjuk hukum yang komprehensif bagi negara dalam menyusun kebijakan migrasi. Konvensi ILO mengenai migrasi untuk kerja (C-97 and C-143), yang melengkapi, memberikan standar-standar spesifik mengenai kerja dan pekerjaan pekerja migran.

Arti penting Konvensi Hak-Hak Pekerja Migran dan konvensi-konvensi ILO yang saling melengkapi adalah bahwa konvensi-konvensi tersebut memberi kerangka normatif komprehensif untuk menentukan kebijakan migrasi nasional dan internasional di bawah aturan hukum. Konvensi-konvensi tersebut memberi kerangka sebuah pendekatan berbasis hak, tetapi lebih daripada sekedar perjanjian hak asasi. Konvensi-konvensi tersebut membuat parameter bagi pelbagai kebijakan dan perundang-undangan nasional, dan menggariskan agenda bagi konsultasi dan kerjasama antar negara mengenai isu-isu yang paling relevan, meliputi pertukaran informasi, kerjasama dalam penghapusan migrasi tak berketentuan, penyelundupan migran dan perdagangan manusia, orientasi pra-keberangkatan untuk migran, pemulangan secara semestinya dan reintegrasi di negara asal, dan lain-lain.

Konvensi Hak-Hak Pekerja Migran sebagian mengambil konsep dan bahasa yang ada di dalam dua Konvensi ILO yang diuraikan di bawah⁸. Konvensi Hak-Hak Pekerja Migran secara luas mengembangkan kerangka hukum untuk migrasi, perlakuan terhadap migran, dan pencegahan eksploitasi dan migrasi tek berketentuan. ICRMW mencakup keseluruhan proses migrasi pekerja migran dan anggota keluarganya: persiapan, keberangkatan dan transit; tinggal di negara tempat kerja; dan kepulangan serta reintegrasi di negara asal atau negara tempat tinggal.

Konvensi Hak-Hak Pekerja Migran juga memberikan definisi terbaru pekerja migran, termasuk pelbagai kategori pekerja migran, berdasarkan keterlibatan dalam sebuah "aktivitas berbayar," yang, dengan demikian, menangani kaum migran dalam aktivitas sektor informal serta sektor formal. Norma-norma yang disajikan di dalam Konvensi ini secara umum bisa

⁸ Mengenai sejarah Konvensi ini, lihat Graziano Battistella. 2009. "Migration and human rights: the uneasy but essential relationship" dalam Paul de Guchteneire, Antoine Pécoud and Ryszard Cholewinski (ed.) *Migration and human rights. The United Nations Konvensi on Migrant Workers' Rights*, (Cambridge University Press dan Unesco Publishing).

diaplikasikan pada pekerja migran laki-laki dan perempuan dengan hak mereka masing-masing. Sementara resiko dan kerentanan spesifik migran perempuan tidak dicantumkan, namun yang penting adalah bahwa perundang-undangan yang diadopsi sesuai dengan Konvensi ini untuk menjamin bahwa hak-hak yang diatur di dalam Konvensi ini diwujudkan, secara jelas terapkan dan juga sepenuhnya terlindungi bagi migran perempuan beserta anggota keluarganya sebagaimana bagi laki-laki.

Konvensi tersebut menggariskan beberapa hak dasar tertentu—terdefiniskan di Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan perjanjian-perjanjian internasional inti mengenai hak asasi manusia lainnya—yang berlaku bagi seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya, tanpa memandang kebangsaan dan status hukum. Konvensi tersebut kemudian mengelaborasi hak-hak yang berlaku secara khusus pada kaum migran berketentuan dan anggota keluarganya dalam bidang sosial dan sipil, mengakui bahwa pekerja migran adalah manusia yang memiliki peran dan tanggung-jawab di luar konteks ketenagakerjaan dan ekonomi. Pada saat yang sama, Pasal 79 Konvensi Hak-Hak Pekerja Migran dengan bahasa yang eksplisit menegaskan hak prerogatif negara untuk menentukan siapa yang boleh masuk, menetap, dan/atau bekerja di wilayahnya. Isi Konvensi tersebut dijelaskan secara lebih detail di Bab 3 buku ini.

Mengenai kerjasama antar negara, tiga Konvensi tersebut memberikan petunjuk esensial bagi kerjasama internasional guna untuk mempromosikan kondisi migrasi yang sah menurut hukum, setara dan manusiawi, dan menekankan bahwa perlindungan hak-hak kaum migran merupakan tanggung-jawab bersama.

Petunjuk spesifik diberikan di Bagian VI Konvensi Hak-Hak Pekerja Migran berkenaan dengan konsultasi dan kerjasama antar negara tingkat internasional mengenai migrasi internasional di bidang pertukaran informasi, penyediaan informasi bagi migran, kerjasama pelaksanaan perekrutan, pemulangan pekerja migran dan anggota keluarganya secara tertib, serta pencegahan dan penghapusan perpindahan dan bekerjanya pekerja migran tak berketentuan secara tidak sah.

Konvensi ILO sebelumnya mengenai Migrasi untuk Kerja (No. 97) memberi pondasi bagi persamaan perlakuan antara warga lokal dan migran berketentuan dalam prosedur perekrutan, kondisi hidup dan kerja, dan akses kepada peradilan, pajak dan jaminan sosial. Konvensi tersebut menguraikan beberapa detail syarat-syarat kontrak, partisipasi kaum migran dalam pelatihan kerja dan promosi, ketentuan-ketentuan untuk penyatuan kembali keluarga, dan pengajuan banding terhadap pemutusan hubungan kerja atau pengusiran yang tidak adil, serta langkah-langkah lain untuk meregulasi keseluruhan proses migrasi.

Konvensi ILO komplementer mengenai Pekerja Migran (No. 143) memberikan petunjuk spesifik mengenai penanganan terhadap migrasi tak berketentuan dan memfasilitasi integrasi kaum migran di masyarakat setempat. Pasal 1 menetapkan kewajiban negara-negara peratifikasi untuk “menghargai hak asasi dasar seluruh pekerja migran”, terlepas dari situasi hukum mereka di negara penerima. Bagian II-nya memberikan rincian standar integrasi pekerja migran jangka panjang.

3. Mengapa Konvensi-konvensi ini penting?

Arti penting instrumen-instrumen internasional ini ditekankan oleh tujuh poin:

- 1) Ketiga Konvensi tersebut memberikan definisi berbasis hak yang komprehensif dan dasar hukum bagi kebijakan dan praktek nasional berkenaan dengan pekerja migran internasional dan anggota keluarganya.
- 2) Konvensi-konvensi tersebut mengakui bahwa pekerja migran dan anggota keluarganya, sebagai bukan warga negara yang tinggal di negara tempat kerja atau transit, mungkin tidak terlindungi secara memadai, hak-hak mereka mungkin tidak tertangani oleh perundang-undangan nasional negara penerima atau oleh negara asal mereka sendiri. Oleh

karena itu, konvensi-konvensi tersebut menetapkan norma-norma minimal umum bagi perundang-undangan nasional.

- 3) Konvensi-konvensi ini dengan demikian berperan sebagai perangkat untuk mendorong negara membangun atau memperbaiki perundang-undangan nasional yang selaras dengan standar internasional.
- 4) Instrumen-instrumen ini bukan sekedar memberi kerangka hak asasi. Sejumlah ketentuan masing-masing menambahi sebuah agenda komprehensif bagi kebijakan nasional yang mencakup banyak aspek utama pengelolaan migrasi tenaga kerja.
- 5) Ketiga Konvensi tersebut juga mendefinisikan sebuah agenda yang jelas untuk konsultasi dan kerjasama antar negara mengenai penyusunan kebijakan migrasi tenaga kerja, pertukaran informasi, penyediaan informasi kepada migran, pemulangan secara tertib dan reintegrasi, dan lain-lain.
- 6) Konvensi-konvensi ini secara eksplisit menguraikan langkah-langkah untuk mencegah dan menghapuskan eksploitasi pekerja migran dan anggota keluarganya, termasuk mengakhiri perpindahan tidak sah atau perpindahan bawah tanah mereka dan situasi tak berketentuan atau berdokumen mereka..
- 7) Instrumen-instrumen ini mencerminkan evolusi standar hukum selama paruh kedua abad ini yang secara progresif memperluas pengakuan terhadap hak-hak dasar tertentu kepada seluruh pekerja migran; memperluas hak-hak yang selama ini secara khusus diakui bagi pekerja migran sah dan anggota keluarganya, terutama persamaan perlakuan dengan warga lokal negara tempat kerja di sejumlah bidang. Konvensi-konvensi tersebut mencerminkanantisipasi oleh para perancangannya bahwa meningkatnya mobilitas pekerja secara internasional membutuhkan regulasi hukum yang eksplisit untuk menjamin perlindungan pekerja dan keluarganya yang tidak tercakup sebagai warga negara di negara tempat mereka bekerja, dan kerjasama serta akuntabilitas internasional antar negara perlu didorong dan difokuskan oleh sebuah kerangka normatif umum.

Pencanangan pemberlakuan Konvensi Hak-Hak Pekerja Migran pada tahun 2003 dan meningkatnya jumlah ratifikasi memungkinkannya disebut sebagai sebuah standar yang otoritatif. Pada prakteknya, ini telah menjadikannya instrumen rujukan bagi negara-negara peratifikasi dan negara-negara yang tidak meratifikasi, termasuk negara-negara yang secara eksplisit telah menyatakan bahwa mereka tidak bersedia meratifikasinya.

4. Dua belas alasan meratifikasi konvensi-konvensi ini

- 1) Untuk memancarkan pondasi hukum yang esensial bagi kebijakan migrasi nasional untuk meregulasi migrasi tenaga kerja dan menjamin kohesi sosial.
- 2) Untuk menjaga dan memperkuat aturan hukum dengan menjamin bahwa norma-norma hukum menjadi dasar kebijakan migrasi tenaga kerja, implementasinya, dan pengawasannya.
- 3) Untuk ikut andil menjamin bahwa parameter hukum menentukan perlakuan terhadap semua orang di dalam wilayah sebuah negara dengan menentukan tingkat dan batasan hak asasi pekerja migran dan anggota keluarganya.
- 4) Untuk memberi sinyal bahwa negara asal dituntut menghargai hak asasi warga negara mereka di luar negeri dan bertanggung-jawab atas standar yang sama sebagaimana negara tujuan.
- 5) Untuk memperkuat penggunaan hak prerogatif sebuah negara menentukan kebijakan migrasi tenaga kerja dengan menegaskan kesesuaiannya dengan norma-norma hukum dan etika universal.

- 6) Untuk mendapatkan dukungan publik dan kesesuaian dengan kebijakan dan praktek migrasi tenaga kerja dengan menunjukkan ketepatan hukum dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia yang diterima secara internasional.
- 7) Untuk memperkuat kohesi sosial dengan menetapkan bahwa semua orang harus diperlakukan dengan hormat melalui pengakuan secara hukum dan perlindungan hak-hak mereka.
- 8) Untuk secara eksplisit mencegah “komodifikasi” dan pelecehan yang diakibatkannya terhadap pekerja migran dengan secara legal menegaskan hak asasi mereka.
- 9) Untuk mereduksi migrasi pekerja yang dilakukan tanpa dokumen lengkap dengan menghapuskan hal-hal yang merangsang terjadinya eksploitasi tenaga kerja, bekerja dalam kondisi yang penuh pelecehan dan pemekerjaan tidak sah yang semakin mendorong perdagangan manusia dan penyelundupan migran.
- 10) Untuk memfasilitasi penyusunan kebijakan nasional yang efektif dengan meminta layanan konsultasi serta contoh-contoh praktek yang bagus yang diberikan oleh organisasi-organisasi internasional berbasis standar yang relevan.
- 11) Untuk mendapatkan petunjuk yang jelas untuk kerjasama bilateral dan multilateral mengenai migrasi tenaga kerja yang sah menurut hukum, manusiawi, dan setara.
- 12) Untuk mendapatkan petunjuk internasional mengenai implementasi norma-norma hukum melalui kewajiban mengajukan laporan dan review secara periodik oleh badan-badan pakar independen.

5. Catatan hingga saat ini

Delapan puluh dua negara telah meratifikasi atau menyetujui setidaknya salah satu dari tiga Konvensi mengenai migrasi dan pekerja migran; sejumlah negara telah meratifikasi dua diantaranya dan beberapa negara telah meratifikasi ketiga instrumen komplementer tersebut (lihat Lampiran).

Per 30 Maret 2009, Konvensi Hak-Hak Pekerja Migran memiliki 41 persetujuan atau ratifikasi⁹; terdapat 48 negara untuk ILO C-97 dan 23 negara untuk ILO C-143. Praktek bagus yang diakibatkannya adalah bahwa sebagian besar negara peratifikasi telah mengelaborasi dan mengimplementasikan kebijakan dan praktek nasional yang sebagian besar sesuai dengan standar-standar ini; praktek yang diverifikasi oleh laporan periodik kepada dan komentar oleh badan pengawas masing-masing perjanjian tersebut, Komite Pakar ILO mengenai Aplikasi Konvensi dan Rekomendasi dan Komite PBB mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.

Lima belas negara lainnya telah menandatangani Konvensi Hak-Hak Pekerja Migran dan mungkin berlanjut pada ratifikasinya¹⁰; Tanda-tangan telah mengisyaratkan persetujuan secara umum untuk mematuhi. Sesungguhnya, semua negara ini dan sejumlah negara lainnya telah mengadopsi undang-undang dan praktek nasional mengenai hak-hak migran dan migrasi tenaga kerja yang mengambil norma-norma yang diuraikan di tiga Konvensi tersebut.

⁹ Hingga bulan Maret 2009, 41 Negara peratifikasi Konvensi Hak-Hak Pekerja Migran adalah Albania, Aljazair, Argentina, Azerbaijan, Belize, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Burkina Faso, Cape Verde, Cili, Kolombia, Ekuador, Mesir, El Salvador, Ghana, Guatemala, Guinea, Honduras, Jamaika, Kyrgyzstan, Lesotho, Libyan Arab Jamahiriya, Mali, Mauritania, Mexico, Maroko, Nikaragua, Nigeria, Paraguay, Peru, Filipina, Rwanda, Senegal, Seychelles, Sri Lanka, Republik Arab Syria, Tajikistan, Timor-Leste, Turki, Uganda dan Uruguay.

¹⁰ Hingga bulan Maret 2009, 15 negara yang telah menandatangani (tetapi belum meratifikasi) Konvensi ini adalah Bangladesh, Benin, Kamboja, Komoro, Kongo, Gabon, Guinea-Bissau, Guyana, Indonesia, Liberia, Montenegro, Sao Tome and Principe, Serbia, Sierra Leone dan Togo.

6. Tujuan Petunjuk Ratifikasi ini

Buku petunjuk singkat ini dimaksudkan untuk mendorong diadopsinya standar-standar yang terkandung di dalam Konvensi Hak-Hak Pekerja Migran dan dua Konvensi ILO komplementer mengenai migrasi untuk bekerja, terutama melalui ratifikasi, dan dimasukkannya standar-standar tersebut ke dalam undang-undang nasional.

Setelah pendahuluan ini, Bab II petunjuk ini menguraikan secara ringkas apakah standar-standar internasional ini dan bagaimana standar-standar ini diuraikan. Bab III memberikan ringkasan kandungan spesifik Konvensi Hak-Hak Pekerja Migran. Terakhir, Bab IV membahas proses ratifikasi, argumen-argumen “pro” dan “kontra” terkait, dan peran serta kemungkinan tindakan aktor berbeda dalam mempromosikan diadopsinya Konvensi ini.

Diharapkan informasi ini bisa memberi kontribusi khususnya untuk mempergunakan Konvensi-konvensi ini sebagai rujukan dan petunjuk untuk membentuk isi kebijakan nasional mengenai hak-hak migran dan migrasi tenaga kerja, dalam merancang sebuah pernyataan kebijakan nasional yang eksplisit dan/atau rencana aksi mengenai migrasi, dan dalam membentuk undang-undang relevan yang membuat mampu, serta untuk meningkatkan dialog internasional dan kerjasama antar negara.

Petunjuk ini bisa juga berperan sebagai perangkat penyadaran bagi para pejabat publik dan para *opinion leader* lainnya, bukan hanya untuk mempromosikan diadopsinya konvensi-konvensi tersebut tetapi juga untuk mendorong mereka membuat gambaran dan rujukan yang akurat dan positif terhadap pekerja migran dan migrasi tenaga kerja.

BAB II:

STANDAR INTERNASIONAL: APA DAN BAGAIMANA DICIPTAKAN

Gagasan sentral hak asasi manusia adalah “penegasan secara implisit bahwa prinsip-prinsip tertentu adalah benar dan valid bagi *semua* orang, di *seluruh* masyarakat, di bawah *segala* kondisi kehidupan ekonomi, politik, etnik dan budaya. Selanjutnya, hak asasi manusia mengimplikasikan bahwa prinsip-prinsip ini entah bagaimana hadir di kenyataan kemanusiaan kita semua...”¹¹ Gagasan tersebut membebankan kepada individu, setiap organ masyarakat, dan terutama negara, tanggung-jawab menghormati dan melindungi prinsip-prinsip ini berkenaan dengan tiap-tiap dan setiap umat manusia.

Gagasan ini mengakui adanya hubungan fundamental antara hak-hak individu dan masyarakat. Sebagaimana dinyatakan oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, “...pengakuan terhadap martabat yang inheren dan terhadap hak-hak seluruh umat manusia yang setara dan tak dapat dicabut merupakan pondasi kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia.”

Standar hak asasi manusia seringkali termaktub di dalam pelbagai deklarasi dan proklamasi. Deklarasi dan proklamasi adalah pernyataan yang mengidentifikasi dan mendefinisikan hak asasi manusia. Pernyataan-pernyataan penting mengenai hak asasi manusia universal dan juga hak asasi manusia yang sangat spesifik telah dibuat oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa, pelbagai konferensi antar pemerintah level internasional, dan badan-badan regional. Meskipun instrumen-instrumen semacam itu bersifat normatif, namun secara umum tidak memiliki dampak hukum pada dan dari dirinya sendiri, kecuali beberapa pengecualian penting¹². Namun, standar hak asasi manusia juga termaktub di dalam pelbagai konvensi dan perjanjian yang, tidak seperti deklarasi dan proklamasi, merupakan instrumen normatif yang menguraikan standar-standar yang secara hukum mengikat negara-negara yang meratifikasi atau menyetujui instrumen-instrumen tersebut.

Segala macam dokumen penyusunan standar ini secara umum dirujuk sebagai “instrumen” hak asasi manusia”, pernyataan mengenai prinsip-prinsip hukum minimal yang disepakati oleh pelbagai negara. Pendeknya, instrumen-instrumen tersebut merupakan standar dasar yang harus dipenuhi oleh negara-negara. Di beberapa negara, perjanjian hak asasi manusia internasional secara langsung bisa diaplikasikan oleh pengadilan nasional; di beberapa negara lainnya, instrumen-instrumen tersebut perlu dimasukkan ke dalam perundang-undangan sebelum bisa secara langsung diaplikasikan. Apapun sistem yang dimiliki oleh sebuah negara, norma-norma internasional menjadi dasar bagi perundang-undangan dan kebijakan nasional, membantu badan yudikatif mengembangkan aplikasi standar hak asasi manusia di tingkat nasional pada kasus-kasus individual dan memberikan arahan bagi masyarakat secara keseluruhan. Beberapa perjanjian mengandung definisi hukum spesifik yang bisa disalin ke dalam perundang-undangan nasional. Penting untuk diingat bahwa kewajiban untuk mematuhi perjanjian-perjanjian internasional membawa banyak perubahan pada pemerintah dan dengan demikian memberi perlindungan paling stabil dari pelanggaran hak asasi manusia, bahkan lebih stabil daripada perundang-undangan nasional.

Tidak ada satupun instrumen komprehensif di level internasional yang mengatur proses migrasi, atau melindungi hak semua orang yang terlibat dalam migrasi. Sebaliknya, aturan-aturan yang mengatur migrasi ditemukan di sejumlah instrumen yang tersebar di pelbagai cabang hukum internasional. Diantaranya, undang-undang hak asasi manusia mungkin

¹¹ Max L. Stackhouse. 1984. *Creeds, Society and Human Rights: A Study in Three Cultures* (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing).

¹² Satu pengecualian penting adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia: banyak pasalnya yang kini diterima sebagai pembentuk hukum kebiasaan internasional.

digunakan sebagai dasar paling umum bagi norma-norma dan sumber-sumber yang melindungi orang-orang yang terlibat dalam migrasi. Sesungguhnya, undang-undang hak asasi manusia bukan hanya bisa dianggap sebagai batang tubuh inti norma-norma yang melindungi orang-orang yang terlibat dalam migrasi namun juga bertindak sebagai penghubung antara pelbagai cabang hukum internasional yang relevan¹³.

Pengembangan Standar Ketenagakerjaan Internasional, suatu batang tubuh hukum internasional bersifat komplementer yang mencakup hak asasi di dunia kerja, dilakukan di bawah pengawasan Organisasi Perburuhan Internasional/International Labour Organization (ILO), sebuah badan khusus PBB. Pengembangan dan ratifikasi Standar Ketenagakerjaan Internasional membutuhkan satu proses tersendiri yang tidak dicakup di dalam buku ini.

1. Sejarah standar hak asasi manusia

Perkembangan pergerakan tenaga kerja yang kuat di banyak negara membantu mendorong pembentukan ILO pada tahun 1919. Badan tersebut memiliki tanggung-jawab utama membangun serangkaian kesepakatan internasional untuk menetapkan standar minimum umum bagi perlakuan terhadap pekerja, kondisi tempat kerja, dan sebagainya. Dalam satu hal, instrumen-instrumen berbasis hak pertama di level internasional dikembangkan dalam konteks ini, yang melindungi, misalnya, perempuan dan anak-anak.

Setelah Perang Dunia II, PBB didirikan pada tahun 1945, dengan harapan untuk menghindarkan terulangnya kerusakan yang telah diakibatkan oleh Perang Dunia II terhadap dunia. Piagam PBB menegaskan ulang keyakinan terhadap hak asasi fundamental dan menyatakan bahwa PBB akan mempromosikan “penghormatan universal, dan kepatuhan, terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk semua manusia tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama.”

Instrumen fundamental hak asasi manusia adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang diadopsi pada tahun 1948, beberapa tahun setelah pendirian PBB. Deklarasi ini menjamin hak asasi manusia sebagai komponen dasar hukum internasional. Deklarasi ini memuat standar hak asasi manusia yang terus dikembangkan selama berdekade-dekade, yang tumbuh dari upaya-upaya yang bermula pada abad ke-19 untuk membangun aturan-aturan umum untuk hubungan antar negara. Yang penting, Deklarasi ini menempatkan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya pada level setara. Banyak ketentuannya diakui sebagai pembentuk hukum kebiasaan internasional dan dengan demikian bersifat mengikat negara-negara.

Dua perjanjian utama yang mencakup secara luas definisi hak-hak politik dan sipil, dan hak-hak sosial, ekonomi dan budaya diadopsi pada tahun 1966. Bersama dengan Deklarasi Universal, Kovenan tentang Hak Sipil dan Hak Politik dan Kovenan tentang Hak Ekonomi, Hak Sosial dan Hak Budaya, dirujuk sebagai "Pernyataan Hak Asasi Manusia Internasional."

Sebagaimana terlihat dalam bagan berikut, beberapa perjanjian hak asasi manusia lainnya kemudian dikembangkan sejak saat itu, baik untuk mengembangkan standar hak asasi spesifik ataupun untuk melindungi hak asasi suatu kelompok rentan¹⁴.

¹³ Ryszard Cholewinski. 2007. *International Migration Law: Developing Paradigms and Key Challenges*, op. cit.

¹⁴ Mengenai status ratifikasi terhadap perjanjian-perjanjian ini, lihat <http://www2.ohchr.org/english/bodies/ratification/index.htm>.

	Tanggal Adopsi
Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial	21 Des 1965
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan	18 Des 1979
Konvensi Anti-Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Lainnya	10 Des 1984
Konvensi Hak Anak	20 Nov 1989
Konvensi Internasional Perlindungan Hak-hak Seluruh Migran dan Anggota Keluarganya	18 Des 1990
Konvensi Internasional Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa	13 Des 2006 (belum diberlakukan)
Konvensi Hak-hak Orang Cacat	20 Des 2006

Pada Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia yang diselenggarakan di Wina pada tahun 1993, perwakilan dari hampir seluruh pemerintah di dunia mengadopsi Deklarasi dan Rencana Aksi Wina (*Vienna Declaration and Plan of Action*) yang menekankan bahwa hak asasi manusia itu bersifat universal, tak dapat dicabut dan tak dapat dipecah-pecah. Deklarasi Wina menegaskan bahwa hak-hak yang termaktub di dalam pelbagai instrumen berlaku untuk setiap orang, di setiap tempat, dan bahwa hak sipil dan hak politik itu tak terpisahkan dari hak sosial, hak ekonomi dan hak budaya. Beberapa pertemuan tingkat tinggi dan deklarasi lainnya, misalnya Konferensi Internasional Kairo tentang Penduduk dan Pembangunan (*Cairo International Conference on Population and Development*) 1994, Deklarasi Kopenhagen mengenai Pembangunan Sosial (*Copenhagen Declaration on Social Development*) 1995, dan Deklarasi Beijing mengenai Perempuan (*Beijing Declaration on Women*) 1995 telah memunculkan setaranya arti penting hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta aplikabilitas spesifik hak-hak tersebut untuk seluruh pekerja migran. Deklarasi dan Rencana Aksi yang diadopsi oleh pelbagai konferensi ini menyerukan agar negara-negara mempertimbangkan untuk meratifikasi Konvensi Hak-Hak Pekerja Migran.

Pada tahun 1999, Komisi Hak Asasi PBB memberi mandat kepada Pelapor Khusus mengenai Hak Asasi Migran. Pelapor Khusus tersebut diberi mandat mengkaji pelbagai cara dan alat untuk menanggulangi kendala bagi perlindungan hak asasi migran secara penuh dan efektif. Mandat Pelapor Khusus tersebut mencakup seluruh negara, tanpa memandang apakah negara tersebut telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Pekerja Migran. Dalam sejumlah kesempatan, termasuk dalam konteks kunjungan negara, Pelapor Khusus menyarankan negara-negara agar meratifikasi Konvensi Hak-Hak Pekerja Migran.

Menyusul keputusannya pada tahun 1997, Majelis Umum PBB, pada tahun 2001, menyelenggarakan sebuah Konferensi Dunia Anti-Rasisme, Diskriminasi Rasial, Xenophobia dan Intoleransi Terkait (*World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance*) guna untuk mengkaji berkembangnya kompleksitas diskriminasi rasial dan kekerasan etnis yang merupakan tantangan yang terus meningkat bagi komunitas internasional. Diselenggarakan di Durban, Afrika Selatan, Deklarasi Durban (*Durban Declaration*) dan Program Aksi konferensi tersebut memberikan perhatian yang besar terhadap situasi kaum migran dan menyeru seluruh negara meratifikasi Konvensi Hak-Hak Pekerja Migran. Pada tahun 2009, sebuah konferensi untuk mereview Durban dijadwalkan di Jenewa dari tanggal 20 hingga 24 April untuk mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai dalam implementasi Deklarasi Durban and Program Aksi tersebut.

2. Bagaimana standar-standar dikembangkan

Perjanjian dan standar-standar lainnya umumnya terwujud atas inisiatif minimal satu negara, tetapi biasanya beberapa negara terkait yang menyerukan disusunnya sebuah standar dalam pelbagai forum PBB yang relevan. Sejumlah perjanjian diinisiasi di bekas Komisi Hak Asasi PBB; sejumlah perjanjian lainnya dirapatkan langsung di Majelis Umum.

Komisi Hak Asasi merupakan badan bawahan utama Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) dan bertemu dalam sesi tahunan sejak 1946 hingga 2006, saat komisi tersebut digantikan oleh Dewan Hak Asasi PBB. Dewan Hak Asasi PBB bertemu beberapa kali dalam setahun dan melaporkan secara langsung ke Majelis Umum, yang juga memilih anggota Dewan tersebut dari kalangan negara anggota PBB.

Majelis Umum merupakan badan pertimbangan dan penyusun kebijakan utama bagi PBB; seluruh negara anggota memiliki hak suara dan hak pilih di dalamnya. Majelis ini bertemu setiap tahun di New York untuk sebuah sesi reguler dari September hingga Desember, dan setelah itu bila dibutuhkan.

Begitu negara-negara yang ingin mengembangkan sebuah instrumen hak asasi baru mendapatkan persetujuan Majelis Umum PBB, maka dibentuklah sebuah kelompok kerja antar pemerintah atau kelompok penyusun draft. Kelompok semacam itu normalnya mengikutsertakan negara-negara dari seluruh kawasan. Kelompok tersebut biasanya dipimpin oleh perwakilan pemerintah-pemerintah yang mengajukan standar baru.

Namun, negara-negara yang menentang standar tersebut, atau yang mendukungnya dengan syarat; seringkali juga berupaya mendapatkan satu kursi di komite penyusun draft untuk menjamin bahwa apapun draft tersebut pada akhirnya dibuat tidaklah terlalu membuat mereka keberatan. Beberapa perjanjian membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk terwujud. Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*) membutuhkan waktu sepuluh tahun untuk mengerjakan dan menegosiasikan setelah Kelompok Kerjanya dibentuk pada tahun 1980.

Kelompok penyusun draft umumnya mengkaji standar-standar yang telah ada, termasuk keputusan dan rekomendasi badan-badan pakar, untuk menggunakan apa yang mungkin relevan, sebanding atau bisa diaplikasikan. Kelompok tersebut juga seringkali mengandalkan keahlian organisasi-organisasi hukum dan hak asasi manusia independen, termasuk badan-badan non pemerintah yang berkompeten di bidang tersebut. Dalam kasus Konvensi Hak-Hak Pekerja Migran, sejumlah organisasi antar pemerintah, organisasi PBB dan organisasi non pemerintah memberikan saran selama proses penyusunan draft, terutama Kantor Perburuhan Internasional/*International Labour Office*, mengingat keahliannya dalam permasalahan migrasi tenaga kerja. Standar Ketenagakerjaan Internasional dikembangkan melalui suatu proses tersendiri di bawah pengawasan Organisasi perburuhan Internasional/*International Labour Organization* (ILO). Deskripsi singkat mengenai “Bagaimana Standar Ketenagakerjaan Internasional dibuat” dapat ditemukan di situs ILO¹⁵.

Seluruh standar hak asasi internasional dimaksudkan untuk menjadi dasar bagi pembuatan undang-undang dan yurisprudensi nasional yang relevan di seluruh negara.

¹⁵ [http://www.ilo.org/global/What we do/InternationalLabourStandards/Introduction/creation/lang--en/index.htm](http://www.ilo.org/global/What_we_do/InternationalLabourStandards/Introduction/creation/lang--en/index.htm)

3. Bagaimana perjanjian menjadi hukum internasional: penandatanganan, ratifikasi, persetujuan

Begitu kelompok penyusun draft menyepakati suatu naskah, maka naskah tersebut diajukan kepada Majelis Umum PBB untuk diadopsi, baik melalui voting ataupun konsensus. Pengadopsian sebuah instrumen internasional hanyalah langkah pertama, dan seringkali termudah, dalam mencapai tujuannya menjadi instrumen hukum internasional.

Dalam forum publik global Majelis Umum, beberapa negara akan menyatakan keberatan terhadap pengadopsian standar, karena pengadopsian oleh Majelis Umum tidak membawa komitmen mengikat bagi negara-negara secara individual. Menyatakan keberatan terhadap konsensus atau menyatakan tidak setuju dalam voting akan berarti menentang hak asasi. Negara-negara jarang memandang ini sebagai sebuah posisi diplomatik yang produktif.

Sebuah perjanjian multilateral harus secara formal disetujui oleh minimal sejumlah negara, yang ditentukan di dalam perjanjian tersebut, sebelum dinyatakan mengikat bahkan pada negara-negara yang menanda-tanganinya sekalipun. Dengan secara formal menyetujui sebuah perjanjian, maka sebuah negara sepakat untuk memasukkan dan bertanggung-jawab atas standar-standarnya. Persetujuan semacam itu bisa dibuat dalam dua langkah formal atau secara *all in one*. Sebagai langkah pertama, sebuah negara mungkin menandatangani sebuah perjanjian, yang bisa dianggap sebagai pernyataan kemauan untuk mengikutinya. Ini biasanya dilakukan oleh badan eksekutif pemerintahan.

Ratifikasi sebuah perjanjian selanjutnya secara umum juga membutuhkan langkah lain dari badan legislatif atau badan pembuat undang-undang sebuah pemerintahan. Langkah tersebut adalah menyatakan persetujuan secara formal terhadap naskah perjanjian dan mengadopsi standar-standarnya sebagai hukum nasional. Jika diperlukan, suatu pemerintahan mungkin menunjukkan langkah-langkah selanjutnya yang akan dilakukan untuk membuat hukum nasional sesuai dengan perjanjian. Alternatifnya, sebuah negara mungkin melangkah langsung menyetujui sebuah perjanjian tanpa terlebih dahulu menandatangani, dengan melakukan langkah legislatif yang diperlukan untuk mengadopsi perjanjian tersebut. Dengan meratifikasi atau menyetujui, sebuah negara menjadi sebuah negara peratifikasi perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut secara hukum menjadi mengikat bagi negara itu, begitu perjanjian tersebut dinyatakan berlaku.

4. Kapan sebuah perjanjian dinyatakan berlaku

Sebagaimana dinyatakan di atas, sebuah perjanjian multilateral biasanya mensyaratkan minimal sejumlah negara meratifikasi atau menyetujuinya sebelum dinyatakan berlaku dan menjadi operasional. Jumlah minimal ini biasanya ditentukan oleh perjanjian itu sendiri. Meskipun jumlahnya mungkin bervariasi, beberapa perjanjian baru-baru ini (termasuk Konvensi Hak-Hak Pekerja Migran) biasanya menetapkan minimal 20 negara peratifikasi untuk dinyatakan berlaku.

Bila sebuah perjanjian dinyatakan berlaku, perjanjian tersebut menjadi mengikat negara-negara yang telah meratifikasi atau menyetujuinya dan negara-negara tersebut kemudian harus menyampaikan laporan secara periodik mengenai langkah-langkah yang telah mereka lakukan untuk mengimplementasikan norma-norma yang terkandung di dalam perjanjian tersebut. Beberapa negara mungkin meratifikasi sebuah perjanjian dengan “syarat”, yang menyatakan bahwa bagian-bagian atau pasal-pasal tertentu di dalam instrumen tersebut tidak bisa diaplikasikan atau tidak bersifat mengikat dalam kasus mereka. Bila ada beberapa negara melakukan hal itu, negara-negara lainnya bisa mengajukan keberatan terhadap pengecualian tersebut, contohnya bila mereka menganggap keberatan tersebut bertentangan dengan obyek dan tujuan perjanjian tersebut. Badan-badan perjanjian yang memonitor kepatuhan negara-negara juga mengkaji keberatan yang dibuat oleh negara dan dalam beberapa kesempatan memutuskan mengenai ketidaksesuaiannya.

5. Sistem monitoring perjanjian

Badan-badan perjanjian hak asasi manusia memonitor kepatuhan negara-negara peratifikasi terhadap perjanjian masing-masing. Badan-badan tersebut melakukan ini terutama melalui pengkajian terhadap laporan-laporan negara peratifikasi. Negara peratifikasi diwajibkan memberikan laporan secara reguler kepada Komite mengenai langkah legislatif, yudikatif, administratif atau langkah-langkah lain yang dilakukan untuk mengimplementasikan perjanjian tersebut. Begitu laporan diterima, lembaga nasional hak asasi manusia negara bersangkutan serta organisasi non pemerintah domestik atau internasional diberi kesempatan memberikan informasi alternatif dan komentar terhadap laporan tersebut. Laporan negara peratifikasi dikaji oleh sebuah badan perjanjian dalam sebuah sesi publik di hadapan delegasi dari pemerintah negara peratifikasi melalui sebuah proses dialog konstruktif. Kesimpulan dan rekomendasi badan perjanjian tersebut diumumkan secara publik di akhir sesi. Proses pengkajian laporan negara ini memberi asistensi yang bermanfaat bagi negara mengenai bagaimana cara mengadopsi langkah-langkah konkrit untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia dan membantu negara mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya dalam hal ini.

Beberapa badan perjanjian juga berkemungkinan mengkaji komunikasi antar negara atau komunikasi individual yang mengemukakan adanya pelanggaran oleh sebuah negara peratifikasi terhadap hak-hak tertentu yang terkandung di dalam perjanjian bersangkutan.

Sebagian besar badan perjanjian juga membuat pernyataan umum mengenai interpretasi dan aplikasi perjanjian yang mereka monitor, seringkali dengan mengikhtisar kesimpulan yang mereka capai selama pengkajian laporan negara peratifikasi. Bersama dengan observasi badan perjanjian terhadap laporan negara, komentar umum ini memberi arahan mengenai pemahaman terhadap nilai-nilai inti perjanjian dan membantu mendorong pengembangan standar dalam hal ini..

Anggota badan perjanjian adalah para pakar independen, yang dipilih secara periodik oleh pertemuan negara-negara peratifikasi perjanjian tersebut yang dikaji. Sebagian besar badan perjanjian bertemu dua hingga tiga kali setahun.

Mandat mereka terkait secara eksklusif dengan perjanjian yang mereka monitor dan hanya berkenaan dengan negara-negara yang telah mengikuti perjanjian yang dikaji..

Sebuah sistem pengawasan tersendiri di bawah pengawasan ILO memonitor implementasi Standar-standar Ketenagakerjaan Internasional, termasuk dua konvensi ILO mengenai migrasi untuk bekerja yang telah disebutkan di atas.

6. Nilai-nilai lain dalam perjanjian

Yurisprudensi domestik di sejumlah negara memperbolehkan perjanjian internasional disitir dalam pengaduan hukum dan proses pengadilan sekalipun negara itu belum meratifikasi atau menyetujui perjanjian tersebut. Perujukan kepada perjanjian internasional dan dokumen-dokumen PBB secara umum meningkat tajam akhir-akhir ini¹⁶.

Eksistensi sebuah perjanjian itu sendiri telah menjadi sarana informasi dan alat tekan yang sangat kuat di dalam pelbagai forum internasional terhadap pemerintah yang terus melanjutkan praktek-praktek yang melanggar norma-norma internasional. Standar internasional memiliki nilai moral yang sangat kuat, yang juga membantu para pendukung standar yang lebih baik atau penentang pelecehan hak asasi manusia di dalam debat publik, pers dan perlemen di dalam negeri.

¹⁶ Lihat *inter alia* Paul Hellyer. 2007. "UN Documents in US Case Law" dalam *Law Library Journal*, vol. 99, hlm. 4. Lihat juga laporan-laporan Oxford Law dan data Lexis-Nexis.

Standar internasional berperan sebagai petunjuk yang bermanfaat dan kadang-kadang stimulus yang efektif dalam pengembangan perundang-undangan tertentu yang memasukkan beberapa standar, bahkan jika sebuah pemerintah tidak bersedia atau tidak bisa memasukkan keseluruhan isi, dan oleh karena itu menolak meratifikasi atau menyetujui.

Secara khusus, Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja migran dan Anggota Keluarganya dapat digunakan sebagai alat untuk mempromosikan pendekatan terhadap migrasi berbasis hak asasi, baik dalam pengembangan kebijakan migrasi nasional maupun dalam proses bilateral atau multilateral berkenaan dengan migrasi.

Standar internasional bisa menjadi alat pengorganisasian yang bermanfaat bagi kelompok atau komunitas terdampak. Di dan dari dirinya sendiri, pengakuan sebagai sebuah kelompok yang membutuhkan perlindungan bisa sangat memberdayakan bagi anggota kelompok itu. Pengakuan tersebut membantu menjaga dan mengembalikan perasaan terhormat pada individu-individu terdampak. Pengakuan tersebut bisa memotivasi pengorganisasian dan aksi kolektif dengan menegaskan pengakuan dan dukungan internasional terhadap situasi mereka.

BAB III:

ARTI PENTING DAN ISI KONVENSI INTERNASIONAL MENGENAI PERLINDUNGAN HAK-HAK SELURUH PEKERJA MIGRAN DAN ANGGOTA KELUARGANYA

1. Mengapa Konvensi tersebut penting?

Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota keluarganya (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, ICRMW*) 1990 merupakan kerangka paling luas dalam hukum internasional bagi perlindungan hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya dan petunjuk bagi negara mengenai bagaimana cara mengembangkan kebijakan migrasi tenaga kerja sembari menghormati hak-hak migran.

Arti pentingnya mungkin ditekankan sebagaimana dalam sepuluh poin berikut:

1. Konvensi tersebut berupaya membangun standar minimum perlindungan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya. Konvensi tersebut mendorong negara agar semakin menyelaraskan perundang-undangannya dengan standar universal yang termaktub di dalam Konvensi tersebut. Sebagaimana dengan jelas dinyatakan di Pasal 79 Konvensi tersebut, negara tetap memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa yang diperbolehkan masuk ke negara mereka dan memenuhi persyaratan untuk menetap.
2. Konvensi tersebut mendekati pekerja migran bukan sekedar sebagai pekerja atau komoditas ekonomi: mereka adalah manusia yang memiliki hak asasi.
3. Konvensi tersebut peran penting yang dimainkan oleh migrasi pekerja di dalam ekonomi global. Konvensi tersebut mengakui bahwa kontribusi yang disumbangkan oleh kaum migran terhadap ekonomi dan masyarakat negara tempat mereka bekerja (*host*) serta pembangunan negara asal mereka sendiri bergantung pada pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi mereka. Konvensi tersebut menetapkan standar untuk membuat hak-hak ini bisa dijalankan dan ditegakkan di bawah hukum nasional.
4. Sementara sebagian pekerja migran dan keluarganya ada yang berhasil dalam upayanya mendapatkan kondisi hidup dan kerja yang layak di luar negeri, sebagian lainnya mengalami eksploitasi dan diskriminasi dan dilanggar hak-haknya. Di sebagian besar negara, kaum migran umumnya akan menghadapi lebih banyak permasalahan dalam mendapatkan pengakuan dan perlindungan hak-haknya dari pada warga lokal negara bersangkutan. Konvensi tersebut mengakui kerentanan yang dirasakan oleh pekerja migran dan anggota keluarganya serta kebutuhan akan perlindungan yang memadai.
5. Konvensi tersebut merupakan instrumen internasional mengenai pekerja migran yang paling komprehensif hingga saat ini. Konvensi tersebut berisi serangkaian standar untuk menangani (a) perlakuan terhadap, kesejahteraan dan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya dan (b) kewajiban dan tanggung-jawab negara yang terkait. Ini meliputi negara asal, negara transit, dan negara tempat bekerja, yang kesemuanya mendapatkan keuntungan dari migrasi pekerja internasional. Instrumen-instrumen bilateral dan regional itu penting karena instrumen-instrumen tersebut membuat negara-negara yang terlibat mampu memformulasi dan menetapkan ketentuan khusus mengenai migrasi di level bilateral atau regional, tetapi instrumen-instrumen semacam itu bisa bernilai hanya jika tidak bertentangan dengan norma-norma global yang disepakati atau jika menetapkan standar lebih tinggi dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran dan keluarganya.
6. Konvensi tersebut menekankan bahwa seluruh pekerja migran, baik yang berdokumen lengkap ataupun tidak, seharusnya hak-haknya diakui, Konvensi tersebut inklusif bagi

seluruh pekerja migran tanpa memandang status hukum mereka, tetapi berupaya mempromosikan penempatan pekerja migran dengan kelengkapan dokumen yang baik. Konvensi tersebut mendorong seluruh pekerja dan pengusaha menghormati dan mematuhi hukum dan prosedur negara terkait.

7. Filosofi Konvensi tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip non diskriminasi. Seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya, tanpa memandang status hukumnya, menikmati hak asasi yang sama seperti warga lokal negara tersebut. Pekerja migran berdokumen dan anggota keluarganya menikmati perlakuan yang sama dengan warga lokal dalam sejumlah situasi tertentu.
8. Konvensi tersebut memberikan definisi mengenai pekerja migran yang disepakati secara internasional, yang luas cakupannya dan mencakup seluruh migran, laki-laki dan perempuan, yang akan berkulat, sedang berkulat atau telah berkulat sebuah aktivitas berbayar di sebuah negara yang bukan negaranya sendiri. Konvensi tersebut juga memberikan definisi kategori-kategori pekerja migran tertentu yang bisa diterapkan di setiap kawasan di dunia.
9. Konvensi tersebut berupaya mencegah dan menghapuskan eksploitasi seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya di seluruh proses migrasi. Konvensi dengan jelas berupaya mengakhiri perekrutan pekerja migran secara ilegal atau bawah tanah dan perdagangan pekerja migran dan mencegah pemekeraan pekerja migran tak berketentuan atau tak berdokumen.
10. Terakhir, Konvensi tersebut membentuk Komite Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Komite tersebut mengkaji pelaksanaan Konvensi tersebut oleh negara peratifikasi melalui pengkajian laporan mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan oleh negara peratifikasi untuk mengimplementasikan Konvensi tersebut.

2. Sorotan terhadap Konvensi tersebut

A. Ruang lingkup dan definisi

• Aspek-aspek migrasi apakah yang dicakup oleh Konvensi tersebut?

Konvensi tersebut berlaku pada keseluruhan proses migrasi pekerja migran dan anggota keluarganya. Konvensi tersebut memberi mereka hak-hak dan perlindungan di semua tahap: persiapan, perekrutan, keberangkatan dan transit; tinggal di negara tempat bekerja, dan kepulangan serta tinggal kembali di negara asal atau negara tempat tinggal (Pasal 1).

• Siapa itu pekerja migran?

Untuk pertama kalinya di dalam sebuah instrumen internasional, Konvensi memberikan definisi mengenai pekerja migran yang dipusatkan pada keterlibatan sebuah "aktivitas yang diupah" Definisi ini luas dan mencakup perlindungan terhadap orang-orang yang berencana menjadi pekerja migran, atau secara aktual sedang bekerja di luar negara mereka sendiri, atau selesai bekerja di luar negeri dan kembali ke negara asal mereka.

Konvensi tersebut menyatakan, "Istilah 'pekerja migran' merujuk pada seseorang yang akan berkulat, sedang berkulat atau telah berkulat dalam sebuah aktivitas yang diupah di sebuah negara yang dia bukan merupakan warganya " (Pasal 2).

Selain definisi umum pekerja migran, Konvensi tersebut juga memberikan definisi beberapa kategori pekerja migran khusus, seperti "pekerja perbatasan," "pekerja musiman (*seasonal worker*)," "pekerja terikat proyek (*project-tied worker*)," dan "pekerja mandiri (*self-employed worker*)" (Pasal 2). Kategori "pekerja mandiri" adalah sejumlah besar pekerja migran yang menjalankan bisnis keluarga berskala kecil secara mandiri atau dengan anggota keluarga

lainnya. Bagian V Konvensi kemudian menguraikan hak-hak khusus yang berlaku bagi beberapa kategori pekerja migran ini dan anggota keluarganya.

• ***Siapa itu anggota keluarga pekerja migran?***

Konvensi tersebut mendefinisikan "anggota keluarga" sebagai "orang yang menikah dengan pekerja migran atau memiliki hubungan dengan pekerja migran yang, menurut hukum yang berlaku, memberi dampak yang sama dengan pernikahan", dan anak-anak yang menjadi tanggungan mereka dan tanggungan-tanggungan lainnya yang diakui oleh perundang-undangan negara bersangkutan (Pasal 4). Terminologi ini mempertimbangkan perbedaan bentuk hubungan keluarga secara global. Konvensi tersebut menguraikan hak-hak dan perlindungan terhadap anggota keluarga dalam serangkaian situasi, khususnya di negara tempat bekerja.

• ***Siapa yang tidak dicakup?***

Konvensi tersebut mengecualikan aplikasinya pada pengungsi¹⁷ dan orang tak bernegara, pegawai sebuah negara, pegawai organisasi internasional, siswa/mahasiswa, investor dan pelaut serta pekerja instalasi lepas pantai (Pasal 3).

• ***Non-diskriminasi***

Konvensi berlaku bagi semua orang yang memenuhi definisi pekerja migran dan anggota keluarganya; mereka berhak atas perlindungan hak-hak mereka di bawah Konvensi tersebut tanpa perbedaan apapun seperti jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama atau keyakinan, pendapat politik atau pendapat lainnya, asal bangsa, etnis atau sosial, kebangsaan, usia, posisi ekonomi, kekayaan, status pernikahan, status kelahiran dan status lainnya (Pasal 7).

B. Hak asasi pekerja migran dan anggota keluarganya

Konvensi tersebut mendefinisikan hak-hak pekerja migran di bawah dua tajuk utama: hak asasi *seluruh* pekerja migran dan anggota keluarganya (Bagian III), dan hak-hak lain pekerja migran dan anggota keluarganya yang berdokumen atau berketentuan (Bagian IV). Hak asasi berlaku pada seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya tanpa memandang status hukum mereka, sementara hak-hak lain berlaku hanya pada pekerja migran dan anggota keluarganya yang berdokumen.

Konvensi tersebut tidak mencantumkan serangkaian hak-hak baru yang secara eksklusif bagi pekerja migran dan anggota keluarganya. Namun, sebagian besar hak yang termaktub di dalam Konvensi tersebut, misalnya, banyak pasal di Bagian III, menyatakan ulang dan menekankan pemberlakuan untuk pekerja migran dan anggota keluarganya hak-hak relevan yang dicantumkan di dalam Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Hak Politik dan Kovenan Internasional mengenai Hak Ekonomi, Hak Sosial dan Hak Budaya dan perjanjian-perjanjian hak asasi utama lainnya. Namun Konvensi tersebut mencantumkan sejumlah hak yang membutuhkan perlindungan khusus dan memberikan jaminan tambahan mengingat kerentanan khusus pekerja migran dan anggota keluarganya¹⁸.

¹⁷ Selama pengkajian laporan negara peratifikasi, Komite untuk Pekerja Migran telah mengklarifikasi bahwa pengecualian pemberlakuan Konvensi ini terhadap pengungsi hanya terbatas pada orang-orang yang diakui sebagai pengungsi, dan bukan pada pencari suaka yang memenuhi definisi Konvensi ini mengenai pekerja migran.

¹⁸ Mengenai perbandingan presentasi bagaimana hak-hak migran dicantumkan di perjanjian-perjanjian internasional inti mengenai hak asasi manusia, lihat ICMC. 2006. *Strengthening Protection of Migrant*

- ***Hak-hak dan kebebasan dasar***

Konvensi tersebut mempertahankan hak yang telah mapan untuk semua, termasuk pekerja migran, untuk meninggalkan sebuah negara dan masuk serta tinggal di negara asal mereka (Pasal 8), tanpa memandang status migrasi mereka. Kondisi hidup dan kerja yang tidak manusiawi serta pelecehan fisik (dan seksual) yang kadang-kadang dialami oleh pekerja migran ditangani dengan menegaskan ulang hak mereka atas kehidupan (Pasal 9) dan pelarangan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan (Pasal 10), perbudakan atau kerja paksa atau kerja wajib (Pasal 11), serta dengan kewajiban negara melindungi pekerja migran dan anggota keluarganya dari kekerasan, cedera fisik, ancaman dan intimidasi (Pasal 16, para. 2).

Seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya juga berhak atas kebebasan dasar seperti kebebasan berpikir, berpendapat dan beragama (Pasal 12), dan hak untuk memiliki dan mengungkapkan pendapat (Pasal 13). Mereka tidak boleh dicampuri privasi, keluarga, rumah tangga, korespondensi atau komunikasi mereka lainnya secara sewenang-wenang atau secara tidak sah atau mendapatkan serangan tidak sah terhadap kehormatan dan nama baik mereka (Pasal 14). Harta benda mereka tidak boleh dirampas secara sewenang-wenang (Pasal 15). Tiap anak seorang pekerja migran harus memiliki hak atas nama, pendaftaran kelahiran dan kebangsaan (Pasal 29).

- ***Proses semestinya***

Konvensi tersebut menjelaskan secara detail perlunya menjamin adanya proses yang semestinya bagi seluruh pekerja migran dan anggota (Pasal 16 - 20). Penyelidikan, penangkapan dan penahanan harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Jika ditangkap, pekerja migran harus diinformasikan dengan menggunakan bahasa yang mereka pahami mengenai alasan penahanan tersebut. Hak atas persamaan dengan warga lokal negara di depan pengadilan dan sidang pemeriksaan harus dihormati. Jika tuduh melakukan kejahatan pidana, migran harus diberi penasehat hukum yang diperlukan dan bantuan penerjemah gratis jika diperlukan. Bila dijatuhi hukuman, pertimbangan kemanusiaan mengenai status migran orang tersebut harus dipertimbangkan. Pengusiran sewenang-wenang atau pengusiran kolektif terhadap pekerja migran dilarang (Pasal 22).

- ***Perlindungan konsular¹⁹***

Perwakilan konsular atau diplomatik negara asal sang migran harus diberitahu dengan segera mengenai penahanan migran tersebut, jika dia memintanya, dan migran tersebut memiliki hak untuk berkomunikasi dengan otoritas ini (Pasal 16, para. 7). Seluruh migran harus memiliki hak atas perlindungan dan asistensi otoritas konsular atau otoritas diplomatik negara termasuk dalam kasus pengusiran (Pasal 23).

- ***Kesetaraan dengan warga lokal***

Seluruh pekerja migran harus diperlakukan sama dengan warga lokal negara tempat kerja dalam hal pengupahan dan syarat kerja [waktu lembur, jam kerja, libur mingguan, hari-hari

Workers and their Families with International Human Rights Treaties: A Do-it-yourself Kit, 2nd edition. Terdapat di www.icmc.net.

¹⁹ Richard Perruchoud. 2007. "Consular Protection and Assistance" dalam Ryszard Cholewinski et al (eds) *International Migration Law: Developing Paradigms and Key Challenges* (T.M.C Asser Press) hlm. 71-85.

libur dengan tetap dibayar, keselamatan, kesehatan, pemutusan kontrak kerja, usia minimum, batasan pekerjaan rumah tangga, dan lain-lain. (Pasal 25)]. Mereka berhak bergabung dengan suatu serikat atau asosiasi pekerja, dan turut serta dalam pertemuan dan aktivitasnya (Pasal 26).

Kesetaraan dengan warga lokal juga meluas pada perawatan medis darurat (Pasal 28)²⁰ dan jaminan sosial (Pasal 27), meskipun bukan tidak penting bahwa Konvensi tersebut mengkaitkan hak atas jaminan sosial dengan terpenuhinya persyaratan yang mungkin ada di perundang-undangan domestik dan perjanjian bilateral dan multilateral yang berlaku. Anak-anak seorang pekerja migran memiliki hak untuk mengakses pendidikan atas dasar persamaan perlakuan dengan warga lokal negara bersangkutan (Pasal 30).

• ***Perampasan dokumen identitas***

Konvensi tersebut melarang praktek perampasan paspor pekerja migran oleh pengusaha dan dengan jelas menyatakan bahwa hanya pejabat publik yang benar-benar disahkan oleh hukumlah yang diizinkan melakukan perampasan dan penghancuran dokumen identitas, izin masuk, izin tinggal atau izin kerja (Pasal 21).

• ***Pengiriman penghasilan***

Hingga berakhir masa tinggal di negara tempat bekerja, seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya berhak mengirimkan penghasilan dan tabungannya serta harta benda pribadi mereka (Pasal 32).

• ***Hak atas informasi***

Pekerja migran dan anggota keluarganya berhak mendapatkan informasi dari negara asal, negara transit dan negara tempat bekerja mengenai hak yang muncul dari Konvensi ini serta syarat-syarat penerimaan mereka, dan hak-hak serta kewajiban mereka di negara-negara tersebut. Informasi semacam itu harus disediakan bagi pekerja migran secara gratis dan menggunakan bahasa yang dipahami oleh mereka (Pasal 33).

• ***Penghargaan terhadap identitas budaya***

Negara peratifikasi harus menjamin dihargainya identitas budaya seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya dan tidak diperkenankan mencegah mereka menjaga kaitan budaya dengan negara asal mereka (Pasal 31). Negara peratifikasi juga harus menghormati kebebasan pendidikan keagamaan dan moral yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya sesuai dengan keyakinan mereka sendiri (Pasal 12, para. 4).

²⁰ Perjanjian-perjanjian hak asasi manusia lainnya melampaui perlindungan yang diberikan di dalam Konvensi Hak-Hak Pekerja Migran. Kovenan Internasional mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, ICESCR) di pasal 12 menyatakan bahwa: “ Negara peratifikasi Perjanjian ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang bisa dicapai mengenai kesehatan fisik dan mental.” Komite untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*Committee on Economic, Social and Cultural Rights*, CESCR), yang mengawasi implementasi Perjanjian ini menekankan, di dalam Komentar Umumnya No. 14 mengenai pasal 12, bahwa “(...) Negara berkewajiban menghargai hak kesehatan dengan, diantaranya, menahan diri untuk tidak menolak atau membatasi akses yang sama bagi semua orang, termasuk narapidana atau tahanan, kaum minoritas, pencari suaka dan imigran ilegal, kepada layanan kesehatan preventif, kuratif dan palliatif (...)”.

- ***Kewajiban mematuhi hukum lokal***

Seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya berkewajiban mematuhi undang-undang dan peraturan negara transit atau negara tempat bekerja serta berkewajiban menghargai identitas budaya penduduknya (Pasal 34).

C. Hak-hak lain pekerja migran dan anggota keluarganya yang berdokumen

Konvensi tersebut juga mengakui hak-hak lain yang lebih penuh bagi pekerja migran dan anggota keluarganya yang berdokumen.

- ***Kebebasan bergerak***

Pekerja migran dan anggota keluarganya yang berdokumen berhak atas kebebasan bergerak di wilayah negara tempat bekerja dan juga kebebasan memilih tempat tinggal (Pasal 39).

- ***Persamaan perlakuan dengan warga lokal***

Selain di bidang-bidang yang disebutkan di Pasal 25, pekerja migran dan anggota keluarganya yang berdokumen haruslah menikmati kesetaraan dengan warga lokal negara tempat bekerja di bidang-bidang berikut: akses kepada pendidikan, petunjuk lapangan kerja dan layanan penempatan; pelatihan kerja dan pelatihan ulang; akses kepada perumahan termasuk skema perumahan sosial dan perlindungan terhadap eksploitasi berkenaan dengan sewa; akses kepada layanan sosial dan kesehatan; akses kepada koperasi dan perusahaan mandiri; akses kepada dan partisipasi dalam kehidupan budaya (Pasal 43).

Anggota keluarga pekerja migran yang berdokumen juga harus menikmati kesetaraan dengan warga lokal negara tempat kerja dalam hal akses kepada lembaga dan layanan pendidikan, lembaga dan layanan petunjuk dan pelatihan kerja, layanan sosial dan kesehatan dan partisipasi dalam kehidupan budaya (Pasal 45). Negara tempat bekerja harus membuat kebijakan yang bertujuan memfasilitasi integrasi anak-anak di dalam sistem sekolah lokal, terutama dalam hal mengajar mereka bahasa lokal (Pasal 45(2)). Negara tempat bekerja bisa juga menyediakan skema pendidikan khusus dalam bahasa ibu anak-anak pekerja migran (Pasal 45(4)), bila perlu bekerjasama dengan negara asal.

Pekerja migran dan anggota keluarganya yang berdokumen tidak boleh dibebani pajak atau biaya yang lebih tinggi atau lebih berat dari pada yang dibebankan kepada warga lokal dalam keadaan yang sama dan harus berhak atas pengurangan atau pembebasan dari pajak atau tunjangan pajak yang berlaku pada warga lokal dalam keadaan yang sama (Pasal 48).

Pekerja migran dan anggota keluarganya yang berdokumen harus mendapatkan perlakuan yang sama dengan warga lokal negara tempat bekerja dalam hal perlindungan terhadap pemecatan, tunjangan tidak bekerja, akses kepada skema kerja publik yang dimaksudkan untuk menghapuskan pengangguran dan akses kepada pekerjaan alternatif bila kehilangan pekerjaan atau diputuskan dari aktivitas berbayar lainnya (Pasal 54).

- ***Hak-hak lain***

Pekerja migran dan anggota keluarganya yang berdokumen berhak mendapatkan informasi selengkapannya, paling lambat pada penerimaan mereka masuk ke negara tempat kerja, mengenai semua syarat yang berlaku untuk penerimaan mereka dan terutama syarat-syarat terkait tinggal mereka dan aktivitas berbayar yang mungkin mereka jalani (Pasal 37). Negara tempat bekerja harus berupaya keras memberi kewenangan pekerja migran berdokumen untuk secara temporer absen tanpa ada dampak terhadap keabsahan mereka tinggal dan bekerja (Pasal 38).

Pekerja migran dan anggota keluarganya yang berdokumen harus berhak membentuk asosiasi atau serikat pekerja di negara tempat bekerja (Pasal 40). Mereka berhak berpartisipasi di dalam urusan publik negara asal mereka dan berhak memilih dan dipilih di dalam pemilihan umum negara itu sesuai dengan undang-undangnya (Pasal 41). Negara-negara harus mempertimbangkan untuk membuat prosedur atau lembaga untuk tujuan mempertimbangkan kebutuhan, aspirasi dan kewajiban khusus pekerja migran dan anggota keluarganya. Pekerja migran harus memiliki perwakilan yang mereka pilih secara bebas di dalam lembaga ini (Pasal 42).

Migran berhak atas perlindungan atas kebersamaan keluarga mereka, dan negara harus melakukan langkah-langkah “yang dianggap perlu” untuk memfasilitasi penyatuan/reunifikasi keluarga bagi pekerja migran yang berdokumen dan anggota keluarganya (Pasal 44). Mereka mendapatkan pembebasan biaya impor dan ekspor berkenaan dengan barang-barang pribadi dan rumah tangga serta peralatan kerja mereka (Pasal 46). Pekerja migran berdokumen juga berhak mengirim uang dan negara harus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memfasilitasi pengiriman tersebut (Pasal 47). Bila kontrak kerja dilanggar oleh sang pengusaha, pekerja migran berhak mengadukan kasusnya kepada pihak berwenang di negara tempat bekerja (Pasal 54 (d)).

D. Konsultasi dan kerjasama antar negara mempromosikan kondisi migrasi internasional yang tepat, setara, manusiawi dan sah menurut hukum

Konvensi tersebut mengakui bahwa “masalah kemanusiaan dalam migrasi bahkan lebih serius terjadi pada migrasi tak berdokumen” dan menekankan perlunya dorongan atas upaya-upaya yang tepat “untuk mencegah dan menghapuskan perpindahan terselubung/bawah tanah dan perdagangan pekerja migran, sembari pada saat yang sama juga menjamin perlindungan hak-hak fundamental mereka ” (Mukadimah).

Dalam rangka mempromosikan kondisi migrasi internasional yang tepat, setara dan manusiawi, negara-negara peratifikasi Konvensi ini harus saling berkonsultasi dan bekerjasama satu sama lain, sembari memberikan perhatian bukan hanya pada kebutuhan dan sumber daya tenaga kerja tetapi juga kebutuhan migran dan konsekuensi migrasi bagi komunitas terkait (Pasal 64). Bagian VI Konvensi tersebut memberi kerangka pengembangan kebijakan migrasi yang sesuai dengan norma-norma hak asasi manusia kepada negara-negara peratifikasi.

Pasal 65 Konvensi tersebut menetapkan bahwa negara-negara peratifikasi harus memberikan layanan yang tepat untuk menangani persoalan migrasi internasional. Layanan-layanan tersebut harus memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan migrasi serta bertukar informasi, berkonsultasi dan bekerjasama dengan pihak-pihak berwenang negara lain yang terkait di dalam migrasi yang berdampak pada negara tersebut. Selanjutnya, layanan tersebut harus memberikan informasi yang diperlukan, khususnya kepada pengusaha, pekerja dan organisasinya, mengenai kebijakan, undang-undang dan peraturan terkait dengan migrasi dan pekerjaan dan mengenai kesepakatan dengan negara-negara lain di bidang ini. Terakhir, layanan ini harus memberikan informasi dan asistensi kepada para migran berkenaan dengan otorisasi yang disyaratkan serta formalitas dan ketentuan guna untuk mempersiapkan migrasi mereka secara baik.

Pemberian informasi mengenai kondisi migrasi yang sah menurut hukum haruslah disertai dengan langkah-langkah yang diperlukan melawan penyebaran informasi menyesatkan terkait dengan migrasi sebagai upaya untuk menghentikan perpindahan migrasi yang tidak sah menurut hukum dan bersifat bawah tanah, sesuai dengan Pasal 68 Konvensi tersebut. Negara-negara peratifikasi juga harus melakukan langkah-langkah untuk mendeteksi dan menghapuskan perpindahan ilegal atau bawah tanah dan memberikan sanksi yang efektif kepada orang-orang yang mengorganisir perpindahan semacam itu. Mempekerjakan pekerja

tak berdokumen haruslah dihapuskan, termasuk melalui sanksi bagi pengusaha yang mempekerjakan pekerja semacam itu²¹.

Pengawasan ketat terhadap praktek perekrutan di negara asal juga merupakan sarana penting guna mencegah praktek-praktek yang tidak sah menurut hukum, termasuk perdagangan manusia. Pasal 66 Konvensi tersebut membatasi hak atas perekrutan pekerja migran atas layanan publik negara asal, maupun layanan publik negara tempat bekerja atas dasar kesepakatan antara dua negara atau sebuah badan yang terbentuk berkat adanya kesepakatan bilateral atau multilateral. Terkait dengan agen swasta atau pengusaha, mereka haruslah diijinkan merekrut pekerja migran hanya jika mereka telah mendapatkan otorisasi yang dipersyaratkan dari otoritas publik negara bersangkutan dan menjalankan operasinya di bawah pengawasan.

Negara-negara peratifikasi bersangkutan harus saling bekerja sama, jika diperlukan, dalam mengambil langkah-langkah berkenaan dengan pemulangan pekerja migran dan anggota keluarganya dengan baik ke negara asal. Negara asal harus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mempromosikan kondisi ekonomi yang memadai bagi pemukiman kembali orang-orang yang pulang, termasuk migran tak berdokumen, dan memfasilitasi integrasi sosial dan budaya mereka (Pasal 67).

3. Monitoring Konvensi

• Komite untuk pekerja migran

Sesuai dengan Pasal 72 Konvensi tersebut, Komite Perlindungan Seluruh Pekerja Migran dan Anggota keluarganya mengkaji implementasi Konvensi tersebut. Komite tersebut menyelenggarakan sesi pembukaannya dari tanggal 1 hingga 5 Maret 2004 di Jenewa. Sejak itu, Komite tersebut menyelenggarakan dua sesi dalam satu tahun.

Sejak pembentukannya, Komite tersebut beranggotakan sepuluh pakar yang memiliki sikap moral tinggi, sikap tidak memihak dan diakui berkompeten di bidang yang dicakup oleh Konvensi tersebut. Namun, dengan ratifikasi Dengan keempat puluh satu ratifikasi Konvensi tersebut pada bulan Maret 2009, jumlah anggotanya akan ditingkatkan menjadi empat belas. Sebagaimana halnya badan-badan perjanjian lainnya, para anggota Komite dinominasikan dan dipilih oleh negara peratifikasi Konvensi ini.

Pasal 74 Konvensi tersebut menetapkan peran Komite dan fungsinya, yang bisa dideskripsikan sebagai berikut:

• Pengkajian laporan negara peratifikasi

Tugas utama Komite adalah mengkaji laporan-laporan negara peratifikasi mengenai langkah-langkah legislatif, yudisial, administratif dan langkah-langkah lain yang telah dilakukan oleh negara peratifikasi untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi. Negara peratifikasi diminta menyampaikan laporan pertama dalam satu tahun sejak diberlakukannya Konvensi tersebut oleh negara peratifikasi bersangkutan, dan selanjutnya setiap lima tahun. Pada sesi keduanya, yang diselenggarakan di Jenewa pada bulan April 2005, Komite

²¹ Apa yang disebut *Palermo Protocols* (Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, Terutama Perempuan dan Anak-anak dan Protokol Anti Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara, yang menjadi suplemen Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional tahun 2000) juga menuntut negara agar mempidanakan tindakan perdagangan manusia dan penyelundupan migran. Korban perdagangan manusia harus diperlakukan sepenuhnya sesuai dengan Prinsip-prinsip dan Petunjuk yang direkomendasikan oleh OHCHR mengenai hak asasi manusia dan perdagangan manusia. Hak para korban kejahatan penyelundupan migran harus dihormati dan dilindungi.

mengadopsi petunjuk penyampaian laporan pertama oleh negara peratifikasi. Petunjuk tersebut meminta negara peratifikasi bersangkutan menyampaikan informasi mengenai sifat umum berkenaan dengan kerangka yang mengatur implementasi Konvensi, kesepakatan yang dijalin dengan negara-negara lain berkenaan dengan migrasi, karakteristik dan sifat migrasi yang sedang berjalan, situasi praktis berkenaan dengan implementasi Konvensi, langkah-langkah yang dilakukan untuk mempromosikan Konvensi dan kerjasamanya dengan masyarakat sipil. Berkenaan dengan informasi mengenai implementasi Konvensi, mengingat panjangnya Konvensi, petunjuk tersebut menyarankan agar negara pelapor mengelompokkan informasi per kelompok pasal. Pada sesi ke-8, Komite mengadopsi petunjuk penyajian laporan periodik selanjutnya oleh negara-negara.

Pengkajian laporan tersebut dilakukan dalam dua pertemuan umum di depan delegasi negara peratifikasi. Organisasi antar pemerintah, PBB, lembaga nasional hak asasi manusia dan organisasi non pemerintah semuanya bisa memberikan informasi kepada Komite, baik secara tertulis maupun lisan²². ILO diharapkan mengkaji dan memberi komentar terhadap laporan negara peratifikasi sesuai mandatnya dan standar komplementer mengenai pekerja migran. Pengkajian laporan berakhir dengan diadopsinya pengamatan kesimpulan oleh Komite, yang dikirim ke negara peratifikasi di akhir sesi dan dipublikasikan²³.

• ***Pengkajian terhadap komunikasi yang diterima di bawah Pasal 76 dan 77 Konvensi***

Pasal 76 Konvensi yang bersifat opsional menetapkan Komite mengkaji komunikasi dari sebuah negara peratifikasi yang menyatakan bahwa sebuah negara peratifikasi lain tidak memenuhi kewajibannya di bawah Konvensi. Pasal 77 yang bersifat opsional menetapkan bahwa Komite mengkaji komunikasi yang diterima dari atau atas nama individu yang menyatakan bahwa hak individual mereka sebagaimana yang ditetapkan oleh Konvensi telah dilanggar oleh sebuah Negara peratifikasi. Namun, kedua pasal tersebut mensyaratkan sepuluh negara membuat pernyataan sebelum prosedur tersebut dilaksanakan. Sejauh ini, Guatemala merupakan satu-satunya negara peratifikasi yang telah membuat pernyataan terhadap pasal 76; Guatemala dan Meksiko telah membuat pernyataan di bawah pasal 77.

• ***Laporan tahunan***

Sesuai dengan pasal 74, paragraf 7, Komite menyampaikan laporan tahunan kepada Majelis Umum PBB mengenai implementasi Konvensi, yang berisi pertimbangan dan rekomendasinya.

• ***Aktivitas-aktivitas pelengkap***

Komite secara aktif terlibat dalam diskusi yang dilakukan secara terus menerus mengenai Migrasi Internasional dan Pembangunan. Pada tanggal 15 Desember 2005, Komite menyelenggarakan Hari Diskusi Umum (*Day of General Discussion*) dengan tema: "Melindungi hak-hak seluruh pekerja migran sebagai sarana meningkatkan pembangunan". Dalam pemilihan tema, Komite terinspirasi oleh keputusan Majelis Umum untuk menyelenggarakan sebuah Dialog Tingkat Tinggi mengenai Migrasi Internasional dan

²² *International Platform on the Migrant Workers Convention (IPMWC)* dibuat untuk memfasilitasi dan memperkuat partisipasi organisasi non pemerintah internasional dan nasional yang tertarik memberikan informasi alternatif kepada Komite untuk Pekerja Migran. Lihat: www.ipmwc.net.

²³ Teks pengamatan kesimpulan dapat dilihat di situs Komite: <http://www2.ohchr.org/english/bodies/cmw/index.htm>. Saat penulisan ini, Komite telah mengkaji beberapa laporan pertama sebagai berikut: Mali (sesi ke-4), Meksiko (sesi ke-5), Mesir (sesi ke-6), Ekuador (sesi ke-7), Republik Arab Syria (sesi ke-8), Bolivia (sesi ke-8) dan El Salvador (sesi ke-9).

Pembangunan di New York pada tanggal 14-15 September 2006, dan bertujuan menekankan arti penting hak asasi manusia dalam konteks ini²⁴.

Setelah Hari Diskusi Umum tersebut, Komite memberikan sumbang saran tertulis kepada Dialog Tingkat Tinggi mengenai Migrasi Internasional dan Pembangunan Majelis Umum PBB. Dalam sumbang sarannya tersebut, Komite menyatakan bahwa kaum migran bagaimanapun juga adalah manusia yang memiliki hak, dan juga merupakan agen pembangunan. Oleh karena itu, bagi Komite, persoalan migrasi haruslah didekati dari perspektif hak asasi manusia, sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia serta kewajiban negara di bawah beberapa perjanjian internasional hak asasi manusia inti. Selanjutnya Komite menekankan bahwa konsep pembangunan meliputi bukan hanya pembangunan ekonomi, tetapi juga pembangunan budaya, sosial dan politik. Dalam konteks ini Komite berpendapat bahwa migrasi merangsang pertukaran budaya dan ekonomi antar negara, yang, pada gilirannya, mempromosikan perdamaian dan kesepahaman sesuai dengan tujuan PBB²⁵.

Dalam sesinya kedelapan, pada bulan April 2008, Komite merayakan ulang tahun kelima diberlakukannya Konvensi dengan menyelenggarakan diskusi meja bundar mengenai arti penting pendekatan berbasis hak asasi manusia dan relevansi Konvensi dalam hal ini²⁶. Pada sesi tersebut, Komite mengadopsi sumbang saran mengenai topik migrasi, pembangunan dan hak asasi manusia, sebagai sumbang sarannya untuk pertemuan kedua Forum Global mengenai Migrasi dan Pembangunan (*Global Forum on Migration and Development*) di Manila pada bulan Oktober 2008²⁷.

²⁴ Program hari diskusi umum dan naskah sumbang saran dapat ditemukan di: <http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/436/66/PDF/G0643666.pdf?OpenElement>.

²⁵ Lihat catatan Sekretaris Jenderal yang menyampaikan ikhtisar diskusi-diskusi Komite Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya ke Dialog Tingkat Tinggi mengenai Migrasi Internasional dan Pembangunan, A/61/120.

²⁶ Program diskusi meja bundar ulang tahun ke-5 dan naskah sumbang saran dapat ditemukan di: <http://www2.ohchr.org/english/bodies/cmw/roundtable.htm>.

²⁷ Lihat Laporan Tahunan Komite kepada Majelis Umum, A/63/48.

BAB IV:

MENCAPAI RATIFIKASI

Hingga tanggal 30 Maret 2009, 41 negara telah meratifikasi Konvensi Internasional mengenai Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Lima belas negara lainnya telah menandatangani Konvensi Hak-Hak Pekerja Migran, satu langkah awal menuju ratifikasi. Demikian juga, 48 negara telah meratifikasi Konvensi ILO mengenai Migrasi untuk Bekerja (*Migration for Employment Convention*) No. 87 (1949), dan 23 negara telah meratifikasi Konvensi ILO mengenai Pekerja Migran (ketentuan Tambahan) (*Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention*) No. 143 (1975). Totalnya, 82 negara telah meratifikasi minimal satu dari tiga instrumen komplementer penyusunan standar perlindungan hak-hak pekerja migran dan kerjasama internasional mengenai migrasi (lihat Lampiran).

1. Mempersiapkan Ratifikasi

Sebelum sebuah negara menjadi pertifikasi sebuah perjanjian, biasanya sejumlah langkah harus dilakukan untuk menjamin bahwa perundang-undangan dan praktek nasional sesuai dengan perjanjian. Di sebagian besar negara, persetujuan formal oleh badan legislatif nasional diperlukan untuk meratifikasi atau menyetujui sebuah perjanjian. Namun, sekalipun prosedur tersebut telah dirampungkan, negara masih harus menyerahkan instrumen-instrumennya untuk ratifikasi atau persetujuan di Perserikatan Bangsa-Bangsa agar perjanjian itu menjadi bersifat mengikat terhadap negara tersebut.

• Penandatanganan perjanjian

Salah satu langkah yang menghantarkan sebuah negara menjadi peratifikasi sebuah perjanjian bisa jadi penandatanganan perjanjian bersangkutan. Biasanya, suatu pemerintah, melalui badan eksekutif atau otoritas nasional lainnya, bisa menandatangani perjanjian tanpa adanya otoritas badan legislatif nasional terlebih dahulu. Penandatanganan sebuah perjanjian menunjukkan kesediaan pemerintah tersebut untuk terikat oleh ketentuan-ketentuannya. Penandatanganan tersebut membawa kewajiban bagi negara bersangkutan untuk tidak menghalangi obyek dan tujuan perjanjian tersebut, tetapi tidak membawa kewajiban hukum apapun untuk mematuhi ketentuan-ketentuannya. Konvensi Hak-Hak Pekerja Migran terbuka untuk penandatanganan tanpa batas waktu (Pasal 86, par. 1). Ini berarti negara manapun yang ingin melakukannya masih bisa menandatangani Konvensi tersebut.

• Memulai proses

Ratifikasi sebuah Konvensi biasanya memerlukan beberapa langkah yang dilakukan oleh badan eksekutif dan badan legislatif pemerintahan. Di banyak negara, usulan untuk mempertimbangkan penanda-tanganan dan ratifikasi atau persetujuan terhadap sebuah instrumen internasional diajukan oleh Kementerian Luar Negeri. Dalam kasus standar-standar ketenagakerjaan internasional atau instrumen-instrumen lain terkait pekerja—termasuk pekerja migran—mungkin kementerian yang terkait dengan ketenagakerjaan dan lapangan pekerjaanlah yang mengajukan usulan untuk mempertimbangkan.

Proses mempertimbangkan tersebut biasanya meliputi kajian terhadap undang-undang yang ada dan implikasi dari ratifikasi, pengembangan sebuah rekomendasi, penyebaran proposal ratifikasi ke kementerian-kementerian dan departemen-departemen terkait lainnya di lingkungan badan eksekutif untuk mendapatkan komentar, dan, ujungnya, keputusan untuk menandatangani Konvensi tersebut dan/atau langsung ke persetujuan atau ratifikasi.

Dalam beberapa kasus, badan eksekutif pemerintah mungkin memutuskan untuk menandatangani Konvensi tersebut sebagai langkah awal dalam pertimbangannya. Begitu badan

eksekutif telah menyetujui ratifikasi atau persetujuan terhadap Konvensi tersebut, maka biasanya akan menyusun dan menyampaikan proposal ratifikasi kepada badan legislatif nasional. Proposal ini bisa memasukkan isi Konvensi ke dalam usulan undang-undang nasional; alternatifnya, persetujuan ratifikasi mungkin diajukan sebagai sebuah undang-undang tersendiri, disertai dengan komitmen untuk memasukkan standar-standar Konvensi tersebut ke dalam hukum nasional.

Namun demikian, badan legislatif nasional bisa juga mengambil langkah untuk memulai pengkajian. Badan tersebut bisa, misalnya, menyelenggarakan pengkajian dan/atau melakukan dengar pendapat untuk memunculkan isu tersebut ke dalam agendanya sendiri dan agenda badan eksekutif. Proses ini biasanya dimulai oleh komisi badan legislatif terkait. Beberapa parlemen nasional memiliki komisi yang secara khusus menangani migrasi; lebih sering urusan migrasi ditangani oleh komisi ketenagakerjaan dan sosial, komisi urusan dalam negeri dan/atau komisi yang menangani urusan luar negeri. Sekelompok anggota parlemen bisa juga mengajukan surat kepada kepala negara atau menteri terkait untuk meminta pemerintah melakukan pengkajian ratifikasi.

• Mencapai Kompatibilitas

Sebelum sebuah negara memulai proses mengikuti sebuah perjanjian, pemerintah negara tersebut perlu mengkaji perundang-undangan dan praktek domestik guna untuk melihat apakah undang-undang dan praktek tersebut sesuai dengan perjanjian tersebut, apakah implikasi secara hukum, yudisial, administratif dan praktis yang mungkin ada dari ratifikasi tersebut, dan apakah semua perubahan yang diperlukan bisa dibuat di dalam hukum domestik. Pengkajian semacam itu bisa dilakukan oleh satu departemen pemerintah atau lebih (dalam kasus Konvensi Hak-Hak Pekerja Migran, misalnya, oleh Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Kehakiman) atau bisa didelegasikan kepada para pakar independen, misalnya sebuah fakultas atau pusat penelitian sebuah universitas. Dalam beberapa kejadian, mungkin bermanfaat membentuk sebuah komisi yang anggotanya merepresentasikan keahlian berbeda untuk melakukan kajian tersebut.

Pada saat yang sama, atau setelah kajian tersebut rampung, pemerintah bisa mulai proses konsultasi dengan para pemangku kepentingan utama di dalam masyarakat yang akan mnejadi pihak yang paling terdampak oleh Konvensi tersebut. Dalam kasus Konvensi Hak-Hak Pekerja Migran, ini mungkin melibatkan serikat pekerja, organisasi pengusaha, asosiasi migran, organisasi layanan kesehatan, organisasi pendidikan, organisasi keagamaan, organisasi perempuan, asosiasi pelajar/mahasiswa, kelompok hak asasi manusia, dan lain-lain. Mereka bisa diminta untuk memberikan komentar secara tertulis mengenai usulan untuk mengikuti Konvensi tersebut, dan mengenai hasil kajian tentang kesesuaian tersebut, jika kajian tersebut telah rampung.

Pengkajian dan konsultasi dengan masyarakat sipil tersebut mungkin menunjukkan bahwa beberapa bagian dari undang-undang dan praktek domestik tidak sepenuhnya sesuai dengan Konvensi tersebut. Pemerintah mungkin harus membuat undang-undang baru atau mengamandemen undang-undang yang ada guna untuk mnenutup celah dan merekonsiliasi perbedaan.

Bisa terjadi bahwa pemerintah mungkin memutuskan bahwa ada ketentuan-ketentuan tertentu di dalam Konvensi tersebut yang pemerintah tidak bersedia untuk mengadopsinya kedalam hukum nasional, sekalipun terdapat kesesuaian dengan sebagian besar standar di dalam Konvensi tersebut. Jika ini terjadi, Konvensi Hak-Hak Pekerja Migran memberi kemungkinan untuk menyatakan keberatan atas aplikasi beberapa ketentuannya (lihat Pasal 91).

Keberatan bisa dimasukkan untuk membatasi aplikasi ketentuan tertentu; namun Konvensi tersebut tidak mengizinkan sebuah negara mengecualikan aplikasi salah satu atau lebih dari keseluruhan Bagian dalam Konvensi tersebut, atau pengecualian terhadap suatu kategori pekerja migran tertentu (Pasal 88). Selain itu, keberatan yang tidak sesuai dengan obyek dan

tujuan Konvensi tidak diperbolehkan (Pasal 91, para. 2). Keberatan bisa dicabut kapan saja begitu alasan keberatan tersebut telah tidak ada.

- **Ratifikasi atau persetujuan**²⁸

Begitu telah ada kejelasan mengenai kompatibilitas undang-undang domestik dan kesediaan terikat oleh Konvensi tersebut, maka itu harus disetujui sesuai dengan prosedur yang dibakukan di dalam Konstitusi negara tersebut. Sebagaimana disebutkan di atas, biasanya ini mencakup meminta persetujuan terhadap perjanjian tersebut oleh badan legislatif nasional dan mungkin berujung pada publikasi perjanjian tersebut secara resmi. Praktek bagus juga menuntut publikasi di jurnal resmi yang mudah diakses.

Konvensi Hak-Hak Pekerja Migran menetapkan Sekretaris Jenderal PBB sebagai pihak penyimpan Konvensi tersebut. Ini berarti bahwa seluruh instrumen ratifikasi atau persetujuan harus diserahkan kepada Sekretaris Jenderal untuk bisa valid. Instrumen-instrumen ratifikasi atau persetujuan harus ditandatangani oleh Kepala Negara, Kepala Pemerintahan atau Menteri Luar Negeri. Untuk penanda-tanganan, dimungkinkan bahwa Kepala Negara, Kepala Pemerintahan atau Menteri Luar Negeri memberikan kekuasaan penuh kepada seorang perwakilan yang ditunjuk untuk menandatangani perjanjian tersebut.

Persetujuan memiliki dampak hukum yang sama seperti ratifikasi. Namun, tidak seperti ratifikasi, yang harus didahului oleh penandatanganan untuk menciptakan kewajiban hukum yang mengikat di bawah hukum internasional, persetujuan membutuhkan satu langkah saja, yakni, penyerahan instrumen persetujuan.

- **Implementasi**

Konvensi Hak-Hak Pekerja Migran mulai berlaku untuk negara bersangkutan pada hari pertama bulan setelah masa tiga bulan dari tanggal penyerahan instrumen ratifikasi atau persetujuan (Pasal 87). Dalam satu tahun sejak mulai berlakunya Konvensi tersebut untuk negara bersangkutan, negara peratifikasi dituntut menyampaikan laporan *pertama* mengenai langkah-langkah legislatif, yudisial, administratif dan langkah-langkah lain yang telah dilakukan untuk memberlakukan ketentuan-ketentuan Konvensi tersebut (Pasal 73(1)(a)). Laporan ini juga harus menunjukkan faktor-faktor dan kendala-kendala, jika ada, yang berdampak pada implementasi Konvensi tersebut dan harus mencantumkan informasi mengenai karakteristik arus migrasi di mana negara peratifikasi terlibat (Pasal 73(2)). Setelah laporan pertama tersebut, negara peratifikasi dituntut menyampaikan laporan *periodik* kepada Komite setiap lima tahun dan kapanpun Komite memintanya (Pasal 73(1)(b)). Setelah menerima laporan, Komite mengkaji laporan yang disampaikan oleh negara peratifikasi dan menyampaikan komentar dan rekomendasi kepada negara bersangkutan (Pasal 74).

Komite Perlindungan Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, badan beranggotakan para pakar yang memonitor implementasi Konvensi tersebut oleh seluruh negara peratifikasi, telah menerbitkan petunjuk penyampaian laporan *pertama* (HRI/GEN/2/Rev.2/Add.1). Petunjuk penyampaian laporan *periodik* dari Komite diadopsi pada bulan April 2008 (CMW/C/2008/1).

²⁸ Lebih detail mengenai prosedur penanda-tanganan sebuah perjanjian, atau penyerahan instrumen ratifikasi atau persetujuan, dapat ditemukan di situs Kantor Urusan Hukum PBB:

<http://untreaty.un.org/English/TreatyHandbook/hbframeset.htm>.

2. Dampak praktis implementasi

Sebagian besar negara peratifikasi Konvensi Hak-Hak Pekerja Migran telah berupaya menyusun kebijakan dan praktek nasional yang sebagian besar sesuai dengan standar-standar yang tercantum di dalam Konvensi; Kesesuaian kebijakan dan praktek tersebut dengan Konvensi dimonitor oleh Komite untuk Pekerja Migran. Sebagaimana diakui oleh beberapa negara peratifikasi, Konvensi tersebut menjadi rujukan untuk pengembangan dan penentuan kebijakan migrasi tenaga kerja nasional komprehensif, yang memberikan perhatian dengan semestinya kepada hak asasi pekerja migran dan anggota keluarganya. Konvensi tersebut membantu negara-negara menyusun syarat-syarat yang mempromosikan hubungan yang lebih harmonis antar kelompok masyarakat berbeda dan penghargaan terhadap budaya dan hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya.

Diantara hal-hal lainnya, Komite untuk Pekerja Migran mengidentifikasi dan mempromosikan praktek-praktek yang baik melalui pengkajiannya terhadap laporan negara peratifikasi. Contoh-contoh praktek bagus yang inovatif serta yang standar meliputi:

- Implementasi langkah-langkah melawan penyebaran informasi menyesatkan terkait dengan emigrasi, misalnya, dengan membuat kementerian negara yang bertugas memberikan informasi kepada warga negara tersebut yang berniat melakukan emigrasi;
- Pelibatan organisasi-organisasi masyarakat sipil sebagai peserta di dalam proses-proses kelembagaan yang memformulasikan kebijakan-kebijakan publik mengenai migrasi dengan pendekatan berbasis hak;
- Upaya-upaya untuk mengatur agen perekrutan swasta dan menutup agen-agen yang tidak mematuhi perundang-undangan nasional;
- Pengadopsian kesepakatan bilateral antara negara tempat bekerja dan negara asal sesuai dengan hak asasi manusia dan standar ketenagakerjaan internasional (termasuk Konvensi Hak-Hak Pekerja Migran);
- Pembentukan kelompok-kelompok khusus untuk melindungi dan memberi konseling kepada migran yang sedang transit di wilayah negara tersebut;
- Implementasi program regularisasi migrasi yang bertujuan mendokumentasikan pekerja migran tak berdokumen;
- Upaya-upaya negara asal memberikan hak suara pada warga negaranya yang tinggal di luar negeri.

3. Memfasilitasi ratifikasi: Menangani persoalan-persoalan dan kendala-kendala ratifikasi Konvensi

Jumlah ratifikasi terhadap Konvensi Hak-Hak Pekerja Migran meningkat pesat tetapi kemudian relatif lambat dibanding dengan Konvensi-konvensi inti PBB mengenai hak asasi manusia lainnya. Pelbagai kejian telah dilakukan untuk mengkaji alasan-alasan lambannya kemajuan ini²⁹, yang berbeda dari satu kawasan ke kawasan lainnya dan seringkali tampak

²⁹ Untuk studi kasus mengenai negara-negara Eropa, Kanada, Afrika Selatan, Asia Pasifik dan Meksiko, lihat Paul de Guchteneire, Antoine Pécoud & Ryszard Cholewinski (ed). 2009. *Migration and human rights. The United Nations Konvensi on Migrant Workers' Rights* (Cambridge University Press and Unesco Publishing). Untuk ulasan mengenai kendala di Afrika Asia Pasifik dan Eropa Tengah dan Timur, lihat Antoine Pécoud & Paul de Guchteneire. 2006. "Migration, Human Rights and the United Nations. An investigation into the low ratification record of the UN Migrant Workers Konvensi" dalam *Windsor Yearbook of Access to Justice* 24(2), hlm. 241-266. Lihat juga: Euan MacDonald and Ryszard Cholewinski. 2007. *The Migrant Workers Konvensi in Europe: Obstacles to*

bervariasi tergantung pada apakah negara bersangkutan utamanya merupakan negara asal, negara transit atau negara tempat bekerja pekerja migran. Yang penting, sementara sebagian besar negara pertama yang meratifikasi Konvensi tersebut utamanya merupakan negara asal migran, namun tidak lagi benar bahwa Konvensi tersebut hanya diratifikasi oleh apa yang disebut sebagai negara-negara “pengirim”. Kenyataannya, beberapa ratifikasi yang lebih belakangan, disertai oleh perubahan-perubahan signifikan dalam pola migrasi, telah menghasilkan negara-negara peratifikasi Konvensi tidak lagi terdiri dari semata-mata negara asal tetapi juga sejumlah negara transit dan/atau negara tujuan yang terus meningkat, termasuk Argentina, Mesir, Mauritania, Meksiko, Maroko, Senegal, Syria dan Turki.

Beberapa negara, seperti Meksiko dan Filipina, telah melakukan upaya diplomatik untuk memperluas ratifikasi—tercermin dalam besarnya jumlah negara-negara Amerika Latin yang telah meratifikasi hingga saat ini.

Parlemen Eropa, dalam beberapa kesempatan, secara eksplisit menyerukan pentingnya ratifikasi Konvensi Hak-Hak Pekerja Migran bagi negara-negara anggota Uni Eropa. Misalnya, pada bulan Juli 2006, Parlemen Eropa mendorong “Seluruh negara anggota agar meratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya dan sepenuhnya menghormati komitmen internasional berkenaan dengan perlindungan kaum migran dan keluarganya”³⁰.

Komite Ekonomi dan Sosial Eropa (*European Economic and Social Committee, EESC*), sebuah badan penasihat yang memberikan opini-opini kepada Komisi, Dewan dan Parlemen Eropa juga telah memberikan saran positif berkenaan dengan ratifikasi: “Uni Eropa, yang berkeinginan membangun aturan internasional di sejumlah besar bidang (misalnya perdagangan internasional di dalam WTO), harus juga menjamin bahwa hak-hak dasar kaum imigran terjamin melalui norma-norma internasional semacam itu. Uni Eropa memiliki tanggung-jawab khusus dalam hal ini. Di satu sisi, Uni Eropa telah menjadikan multilateralisme sebagai prinsip konstan hubungan eksternalnya. Di sisi lain, Uni Eropa bisa dan harus menjadi model bagi yang lain dalam mengimplementasikan – dan bahkan melampaui – komitmen internasionalnya”³¹.

Tantangan-tantangan yang dihadapi berkenaan dengan ratifikasi Konvensi

Sejumlah argumen dimunculkan untuk menantang berharganya Konvensi tersebut, bahkan secara aktif mencegah dipertimbangkannya ratifikasi oleh negara-negara terkait. Argumen-argumen tersebut berkisar dari menyatakan tidak memadainya isi dan cakupan Konvensi hingga menunjukkan biaya dan kendala aplikasinya. Berikut adalah empat kelompok argumen yang paling umum diungkapkan, dengan jawabannya masing-masing.

A. Argumen mengenai kegunaan dan ruang lingkup Konvensi

- **“Konvensi tersebut tidak berguna:”** yaitu norma-norma relevan yang diaplikasikan pada pekerja migran telah terkandung di dalam beberapa perjanjian dan Konvensi internasional inti mengenai hak asasi manusia atau instrumen-instrumen regional lainnya yang sebagian besar negara telah meratifikasinya.

the Ratification of the International Konvensi on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families: EU/EEA Perspectives (UNESCO).

³⁰ European Parliament. 2006. *Resolution on Development and Migration*, Doc. P6_TA(2006)0319, 6 Juli.

³¹ European Economic and Social Committee. 2004. *Opinion on the ‘International Konvensi on Migrants’*, 2004/C 302/12, Official Journal of the European Union, 7 Desember.

Perspektif ini penting untuk disampaikan, dan secara jelas, karena argumen ini juga berlaku untuk Konvensi-konvensi internasional lainnya yang fokus pada kelompok-kelompok rentan, misalnya perempuan, anak-anak, minoritas ras dan etnis dan orang cacat. Alasan bagi fokus empatik di dalam Konvensi-konvensi yang berbeda ini adalah bahwa, meskipun telah ada instrumen-instrumen normatif universal, namun pada kenyataannya, hak-hak tidaklah secara memadai diakui atau diberikan kepada kelompok-kelompok rentan, dan makanya menjadi penting untuk mengembangkan Konvensi-konvensi yang secara eksplisit dan secara spesifik memerinci penerapan hak-hak universal tersebut terhadap mereka.

Sesungguhnya, berkenaan dengan kaum migran, di beberapa negara, norma-norma hak asasi manusia yang terkandung di dalam instrumen internasional atau regional yang lebih luas hanya diberlakukan dalam konteks kewarganegaraan, sehingga dengan demikian secara kategoris membatasi atau mengecualikan pelaksanaannya kepada non warga negara setempat. Begitu juga, Konvensi Hak-Hak Pekerja Migran memberikan petunjuk khusus mengenai aplikasi standar-standar internasional terhadap satu kelompok yang sangat beresiko tidak secara memadai terlindungi di dalam hukum nasional.

Selain itu, meskipun instrumen-instrumen hak asasi internasional dan regional lainnya memang berlaku untuk migran, instrumen-instrumen tersebut kurang spesifik mengenai bagaimana mengaplikasikan hak-hak ini kepada kaum migran yang berada dalam situasi yang seringkali spesifik-migran³². Aplikasi semacam itu selanjutnya didukung oleh mekanisme monitoring Konvensi Hak-Hak Pekerja Migran. Komite untuk Pekerja Migran memiliki keahlian melihat migrasi secara komprehensif, menyatukan seluruh elemen pendekatan berbasis hak asasi terhadap migrasi dan mengaplikasikannya pada situasi spesifik negara bersangkutan, dengan demikian membantunya menangani kemungkinan kekurangan dalam aplikasi hak-hak migran. Dalam konteks ini juga penting diingat bahwa undang-undang dan praktek nasional yang pada saat ini mungkin sesuai dengan standar hak asasi manusia dapat dengan mudah dirubah, sementara kewajiban-kewajiban perjanjian tetap mengikat negara peratifikasi dan dengan demikian memberikan perlindungan permanen dari pelanggaran hak asasi.

- **“Konvensi tersebut terlalu panjang”**—sebuah instrumen panjang yang kompleks yang mengakui pelbagai hak di bidang lain, yang akibatnya implementasinya membutuhkan keterlibatan banyak departemen pemerintah, yang koordinasinya mungkin tidak mudah.

Panjang dan detailnya Konvensi, bisa menjadi salah satu keuntungannya: Konvensi tersebut panjang karena memuat pernyataan konkrit, bukan hal-hal yang kabur, mengenai bagaimana cara menjamin hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya. Sebagian besar pernyataan ini dapat dengan mudah dimasukkan kedalam undang-undang dan peraturan nasional, sehingga dengan demikian memudahkan tugas badan legislatif dan pembuat kebijakan.

- **“Konvensi tersebut terlalu terbatas;”** ruang lingkupnya mengecualikan pelaut, peserta pelatihan, dan pengungsi; Konvensi tersebut tidak menangani agen-agen perekrutan swasta, tidak mencantumkan spesifikitas gender berkenaan dengan resiko dan kerentanan khusus pekerja migran perempuan, dan tidak secara memadai menangani kendala pangaturan migrasi.

Para penyusun Konvensi Hak-Hak Pekerja Migran mengecualikan beberapa kategori pelintas batas tertentu karena kategori-kategori ini secara eksplisit tercakup di bawah instrumen-instrumen internasional lainnya atau sistem hukum tersendiri. Secara khusus, pelaut, pengungsi dan pegawai negeri dicakup oleh instrumen-instrumen internasional spesifik

³² December 18, 2007. *The UN Treaty Monitoring Bodies and Migrant Workers: a Samizdat* (Brussels) Terdapat di: <http://www.december18.net/web/docpapers/doc7039.pdf>; Isabelle Slinckx. 2009. “Migrants’ Rights in UN Human Rights Conventions” dalam Paul de Guchteneire, Antoine Pécoud & Ryszard Cholewinski (eds.): *Migration and human rights. The United Nations Konvensi on Migrant Workers’ Rights* (Cambridge University Press and Unesco Publishing).

lainnya, seperti Konvensi ILO mengenai Maritim, Konvensi mengenai Status Pengungsi tahun 1951, dan ketentuan-ketentuan diplomatik internasional.

Berkenaan dengan kerentanan berbasis gender, mungkin menurut ekspektasi saat ini, Konvensi semacam ini harus mencantumkan petunjuk normatif yang lebih spesifik untuk menjamin perlindungan spesifik gender terhadap pelbagai resiko spesifik yang dihadapi oleh migran perempuan. Namun, Konvensi tentu saja tidak menghalangi ketentuan-ketentuan hukum dan langkah-langkah implementasi yang spesifik gender dalam penggabungan ketentuan-ketentuannya di dalam hukum dan praktek nasional. Hal yang sama juga terjadi pada instrumen-instrumen hak asasi internasional lainnya yang juga tidak memiliki spesifikitas gender. Selain itu, dibandingkan dengan sejumlah instrumen internasional inti mengenai hak asasi manusia, Konvensi Hak-Hak Pekerja Migran secara sengaja disusun dengan menggunakan bahasa yang netral secara gender.

Mengenai isu penyeimbangan langkah-langkah regulatif terhadap migrasi dengan perlindungan, logika Konvensi ini, sebagaimana juga logika instrumen-instrumen hak asasi lainnya, adalah bahwa *perlindungan* kelompok-kelompok masyarakat rentan tidaklah mengenai meregulasi mereka dan pergerakan mereka melalui langkah-langkah pemaksaan dan pembatasan. Namun, Konvensi mengakui bahwa hal pertama yang diperlukan untuk meregulasi secara tepat adalah memberikan perlindungan hukum yang eksplisit, bisa ditegakkan dan dipertanggung-jawabkan kepada orang-orang lemah, dalam kasus ini dalam konteks meningkatnya mobilitas tenaga kerja internasional. Regulasi pergerakan itu sendiri bisa dan harus dilakukan dengan sarana lain, termasuk dengan mengawasi penawaran dan permintaan pasar kerja. Sesungguhnya, salah satu tujuan yang terungkap dari Konvensi tersebut adalah untuk menghapuskan perangsang utama mencari dan mempekerjakan tenaga kerja migran tak berdokumen: kemudahan yang membuat pekerja semacam itu bisa dieksploitasi karena tidak terlindunginya hak-hak dan tidak setaranya perlakuan terhadap kaum migran.

Selain itu, terdapat beberapa standar internasional lain yang spesifik dan komplementer yang memberi petunjuk mengenai bagaimana cara menangani pelbagai tindak kejahatan menyeberangkan orang melintasi perbatasan dan/atau mengeksploitasi mereka di negara tujuan, yang menonjol diantaranya adalah Protokol mengenai Perdagangan Manusia dan Penyelundupan Migran yang menjadi Suplemen Konvensi PBB Anti Kejahatan Terorganisir Transnasional tahun 2000.

B. Argumen mengenai menghormati hak prerogatif negara

- **“Konvensi tersebut melanggar kedaulatan negara”**: beberapa pemerintah mengklaim bahwa “Konvensi Hak-Hak Pekerja Migran akan membatasi hak-hak kedaulatan negara untuk menentukan siapa yang boleh memasuki wilayah mereka dan untuk berapa lama mereka boleh tinggal”³³, dan menggunakannya sebagai alasan untuk tidak meratifikasi.

Namun, ide ini jelas dimentahkan oleh kalimat pertama Pasal 79 Konvensi: “Tidak ada di dalam Konvensi ini yang akan mempengaruhi hak masing-masing negara peratifikasi untuk menentukan kriteria yang mengatur penerimaan pekerja migran dan anggota keluarganya.” Dengan demikian, negara-negara peratifikasi Konvensi ini tetap memiliki kedaulatannya berkenaan dengan keputusan apakah mengizinkan atau menolak seorang migran, sesuai dengan norma-norma hukum internasional yang berlaku.

- **“Konvensi tersebut menghalangi fleksibilitas”**: Pejabat beberapa negara asal telah mengungkapkan kekhawatiran bahwa meratifikasi Konvensi tersebut akan menyulitkan pemerintah mereka menjalin kesepakatan dengan negara tujuan untuk mendapatkan peluang

³³ Ryszard Cholewinski; Euan MacDonald. 2007. *The Migrant Workers Konvensi in Europe. Obstacles to ratification of ICRMW: EU/EEA Perspectives* (UNESCO Migration Studies, Paris) hlm. 51- 54.

pekerjaan bagi warga negara mereka, karena negara-negara ini akan lebih memilih menjalin kesepakatan dengan negara yang tidak meratifikasi Konvensi tersebut. Namun, dalam prakteknya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kekhawatiran ini secara umum tidak berdasar³⁴.

C. Argumen mengenai peran dan hak-hak migran dibandingkan dengan warga lokal

• **“Konvensi tersebut tidak cukup memberi preferensi kepada warga lokal”**: Misalnya, seorang analis pernah menyatakan bahwa “negara-negara yang mengalami persoalan pengangguran dan fiskal enggan memberi pekerja asing akses yang sama kepada pelbagai keuntungan ekonomi, sosial, dan pendidikan” dan “berkeinginan mengesampingkan hak untuk lebih mengutamakan pekerja lokal dibanding pekerja asing.”³⁵

Persoalan ini merupakan jantung ide-ide mengenai non diskriminasi dan persamaan perlakuan yang sudah sangat baku di dalam norma-norma hak asasi manusia. Persoalan ini juga menantang premis stabilitas pasar kerja dan kohesi sosial di masyarakat industrialis, masyarakat yang angkatan kerjanya semakin terinternasionalisasi.

Konvensi ini mengakui bahwa tantangan bagi perlindungan pekerja migran—dan pekerja lokal—pada dasarnya merupakan tantangan untuk menjamin perlakuan yang sama. Konvensi tersebut juga berbicara mengenai tantangan stabilitas pasar kerja dan kondisi kerja.

Di dalam ekonomi insdustrial yang telah mapan, stabilitas pasar kerja bergantung pada terjaganya keuntungan yang terwujud di dalam upah dan kondisi kerja yang berlaku yang telah dicapai sebagai konsekuensi pembangunan ekonomi, peningkatan produktivitas, dan tawar-menawar kolektif antara pengusaha dan serikat pekerja.

Memperbolehkan pembedaan perlakuan—pembedaan tingkat perlindungan hak—secara serta merta memperbolehkan penurunan dan perendahan upah dan kondisi kerja yang berlaku. Selanjutnya, secara eksplisit mempolarisasi pelbagai identitas berbeda di dalam angkatan kerja, seperti antara pekerja lokal dan pekerja migran, adalah memberi arena bagi penolakan, kebencian, xenophobia dan bahkan kekerasan terhadap kelompok-kelompok sasaran. Ini akan semakin meningkat bila kelompok-kelompok seperti kaum migran secara implisit atau secara eksplisit diidentifikasi sebagai penyebab kompetisi pasar kerja yang tidak fair dan rendahnya standar dan tingkat upah. Kelompok-kelompok sasaran seringkali rentan dan tak terlindungi untuk memulai; pembedaan semacam itu meningkatkan marginalisasi mereka dan meningkatkan kerentanan mereka terhadap pekerjaan eksploitatif dengan upah dan kondisi di bawah standar. Konvensi ini memberi norma persamaan perlakuan untuk mencegah perlakuan diskriminatif yang akan meruntuhkan kondisi kerja dan stabilitas pasar kerja, dan akibatnya akan memicu kemarahan, xenophobia dan kekerasan terhadap kaum migran yang dituduh memperburuk kondisi dan menimbulkan pengangguran.

• **“Konvensi tersebut ‘memberi’ hak-hak kepada migran tak berdokumen”**: Seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya adalah manusia, tanpa memandang status imigrasi. Dorongan utama untuk mengembangkan Konvensi ini adalah memberi negara petunjuk yang eksplisit mengenai aplikasi hak asasi manusia universal kepada kaum migran apapun status mereka, mengingat bahwa mereka seringkali tidak mendapatkan pengakuan atau perlindungan

³⁴ Robyn Iredale, Nicola Piper, Amelia Ancog. 2005. *Impact of Ratifying the 1990 UN Konvensi on the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Family: Case Studies of the Philippines and Sri Lanka*, Naskah Kerja APMRN No. 15.

³⁵ Bimal Ghosh. 2007. *Human Rights and Migration: The Missing Link* (The Hague Process on Refugees and Migration Foundation, The Hague).

sebagai manusia di negara *penerima*. Salah satu nilai utama Konvensi ini adalah menyatakan secara eksplisit bahwa serangkaian hak fundamental yang termaktub di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik, dan instrumen-instrumen internasional utama mengenai hak asasi manusia lainnya, perlu diartikulasikan di dalam hukum nasional bagi migran juga, guna untuk menjamin bahwa hak-hak ini benar-benar terapkan secara universal.

Pengakuan bahwa hak-hak fundamental tersebut berlaku juga untuk kaum migran tak berdokumen semakin banyak ditegaskan ulang di dalam pelbagai proses dan yurisprudensi regional serta internasional. Contohnya, *Inter-American Court of Human Rights* menyatakan di dalam sebuah Opini pada tahun 2003 bahwa, begitu terikat dalam sebuah hubungan kerja, pekerja tidak sah merupakan pemegang hak yang berhak sepenuhnya atas segala macam hak ketenagakerjaan dan hak bekerja yang dimiliki oleh pekerja yang sah³⁶.

Pada kenyataannya, ekonomi banyak negara mengambil keuntungan dari mempekerjakan pekerja migran tak berdokumen yang diupah lebih rendah dan yang kondisi kerjanya tidak terlindungi. Di beberapa negara, kompetisi tidak fair ini jelas-jelas ditoleransi oleh pihak berwenang. Implementasi perlakuan yang sama yang dituntut oleh Konvensi ini haruslah berusaha keras menghapuskan rangsangan bagi pengusaha untuk mempekerjakan pekerja migran tak berdokumen dan dengan demikian akan mengubur kebutuhan terhadap pekerja semacam itu³⁷.

D. Argumen mengenai Konsekuensi mengimplementasikan Konvensi ini

• **“Konvensi tersebut mempromosikan migrasi tak berdokumen”**: Argumen ini menyatakan bahwa secara eksplisit mengakui hak-hak dasar seluruh migran dengan meratifikasi Konvensi ini akan mendorong arus masuk migran tak berdokumen, dan/atau “mengirimkan sinyal yang salah.”

Meskipun pengakuan sebuah negara terhadap hak-hak suatu kelompok tertentu mungkin bisa dianggap menjadi daya tarik negara itu bagi para anggota kelompok bersangkutan, namun tidak ada bukti empiris bahwa ratifikasi Konvensi ini oleh negara tujuan selama ini diikuti oleh meningkatnya kedatangan migran tak berdokumen. Justru sebaliknya, terdapat bukti bahwa sebagian besar migran tak berdokumen tidak memilih negara tujuan atas dasar perbandingan antara pelbagai keuntungan dari beberapa sistem kesejahteraan berbeda³⁸.

³⁶ Dalam pendapatnya, Pengadilan tersebut memutuskan dengan suara bulat, bahwa “Kualitas migran seseorang tidak dapat menjadi justifikasi untuk menghalanginya menikmati dan menggunakan hak asasinya, yang diantaranya berkarakter hak-hak pekerja. Seorang migran, dengan menjalin hubungan kerja, mendapatkan hak dengan menjadi seorang pekerja, yang harus diakui dan dijamin, terlepas dari statusnya yang berdokumen maupun tidak di negara tempat kerja tersebut. Hak-hak ini merupakan konsekuensi dari hubungan kerja.” *Corte Interamericana de Derechos Humanos. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados Opinión Consultativa OC-18/03 de 17 de Septiembre de 2003, solicitada por los Estados Unidos de Mexico.*

³⁷ Lihat juga Mukadimah Konvensi Hak-Hak Pekerja Migran ini “Mempertimbangkan juga bahwa pengulangan mempekerjakan pekerja migran tak berdokumen akan tercegah jika hak asasi fundamental seluruh pekerja migran diakui dengan lebih luas dan, selain itu, bahwa pemberian hak-hak tambahan tertentu kepada pekerja migran dan anggota keluarganya yang berdokumen akan mendorong seluruh migran dan pengusaha menghormati dan mematuhi undang-undang dan prosedur yang dibuat oleh negara bersangkutan”.

³⁸ R. Romero-Ortuño. 2004. “Access to Health Care for Illegal Immigrants in the EU: Should We Be Concerned?” dalam *European Journal of Health Law*, 11(3).

Kaum migran datang karena mereka mencari kerja, dan selama ada kebutuhan akan tenaga mereka, mereka akan datang. Tidak ada juga bukti yang meyakinkan bahwa program-program regularisasi yang dilakukan oleh sejumlah besar negara tujuan migran di Eropa dan di tempat lain pada masa-masa belakangan telah memicu meningkatnya kedatangan migran tak berdokumen yang berharap kemungkinan nantinya ada peluang regularisasi. Namun demikian, sejarah juga menunjukkan bahwa orang-orang seringkali “memilih dengan kaki mereka” untuk lari dari penindasan, penderitaan dan tidak diakuinya hak asasi untuk bermigrasi ke negeri yang memberi kebebasan dan peluang lebih besar.

- **“Konvensi ini terlalu membebani anggaran pemerintah”**: Misalnya: di negara-negara tempat bekerja, biaya penegakan perlindungan ketenagakerjaan bagi pekerja asing yang tersebar di dalam pekerjaan informal atau untuk layanan sosial yang telah tidak memadai bagi warga lokal; di negara asal, biaya monitoring agen-agen ketenagakerjaan swasta.

Tak bisa dipungkiri bahwa melindungi dan menegakkan hak di bawah aturan hukum membutuhkan dana, untuk penegakan hukum, untuk mewujudkan proses yang semestinya dan keadilan, untuk pelatihan pihak berwenang dan untuk pendidikan publik. Namun, analisis biaya-keuntungan secara konsisten menunjukkan bahwa, pertama, biaya tidak diakuinya hak, biaya mentoleransi diskriminasi dan pengecualian kelompok-kelompok lemah pada akhirnya jauh lebih tinggi dari pada biaya pengelolaan hak dan keadilan. Kedua, sejumlah kajian yang tak dihitung jumlahnya di pelbagai negara menunjukkan bahwa, seiring waktu, kaum migran dan imigran memberi kontribusi jauh lebih banyak melalui pajak dan tenaga kepada masyarakat setempat dari pada tunjangan atau pembayaran dan layanan kesejahteraan yang mereka dapatkan³⁹.

4. Memfasilitasi ratifikasi: advokasi dan kerjasama

Mendapatkan ratifikasi Konvensi Hak-Hak Pekerja Migran telah dan akan terus menjadi tantangan penyadaran, advokasi dan dialog. Pada akhirnya, ratifikasi dan implementasi Konvensi ini menuntut pemerintah memiliki komitmen dan, di sebagian besar negara, badan legislatif melakukan langkah formal.

Organisasi masyarakat sipil, lembaga keagamaan, serikat pekerja dan kelompok migran telah memainkan peran penting dalam berkomunikasi dan bekerja dengan para pejabat pemerintah, anggota parlemen dan media komunikasi di sejumlah negara yang pada akhirnya meratifikasi Konvensi ini. Di beberapa negara, mereka memobilisasi opini publik melalui aktivitas mereka sendiri dan jaringan mereka untuk mendukung langkah pemerintah dan parlemen meratifikasi.

Lembaga-lembaga internasional, khususnya ILO, IOM, OHCHR dan UNESCO, bisa membantu dengan memberikan saran dan bantuan teknis kepada pemerintah dan badan-badan legislatif dalam mempertimbangkan ratifikasi. Ini mungkin mencakup pengkajian terhadap implikasi hukum dan perundang-undangan memasukkan standar-standar Konvensi tersebut ke dalam hukum nasional, pengkajian draft perundang-undangan untuk melakukan itu, pemberian petunjuk dan berbagi model-model “praktek baik” mengenai mekanisme dan

³⁹ Lihat diantaranya: Sharan Burrow. 2006. *Creating an environment at the national and international levels conducive to generating full and productive employment and decent work for all, and its impact on sustainable development*. Presentasi untuk Diskusi Meja Bundar 3 mengenai Globalisasi dan Migrasi Tenaga Kerja, ECOSOC High-Level Segment, Jenewa, 5 Juli 2006; Miguel Sebastián. 2006. *Inmigración y economía española: 1996-2006*; UK Home Office. 2007. *The economic and fiscal impact of immigration: A Cross-departmental submission to the House of Lords Select Committee on Economic Affairs*; Reiner Münz et al. 2007. *What are the migrants' contributions to employment and growth? A European approach* (Hamburg, Hamburg Institute of International Economics, Migration Research Group); dan ILO. 2004. *Towards a Fair Deal for Migrant Workers in the Global Economy*, Laporan VI, International Labour Conference.

institusi administratif untuk mengimplementasikan dan memonitor standar-standar Konvensi. Normalnya, saran dan bantuan semacam itu secara formal diminta oleh pemerintah yang tertarik.

Badan-badan parlemen bisa juga memanfaatkan keahlian organisasi-organisasi internasional khusus yang relevan untuk mendukung pertimbangan ratifikasi dengan mengundang dalam rapat dengar pendapat, dalam konferensi parlementer, atau dengan meminta dokumentasi. Organisasi-organisasi seperti ILO dan IOM pernah berkesempatan turut mensponsori pertemuan atau seminar dengan badan-badan legislatif untuk memfasilitasi penyadaran dan berbagi informasi bagi parlemen-parlemen nasional.

Merealisasikan perlindungan hak asasi kaum migran dan kerjasama internasional mengenai migrasi yang diserukan oleh Konvensi ini membutuhkan keterlibatan banyak aktor, lintas pemerintah dan lintas masyarakat. Komite Pengarah Konvensi Internasional Hak-hak Pekerja Migran yang lintas organisasi mencerminkan kerjasama luas antara organisasi PBB, organisasi internasional dan organisasi masyarakat sipil. Organisasi-organisasi anggota Komite Pengarah dan konstituennya yang sangat besar merupakan sumber daya yang berharga untuk keahlian, langkah praktis dan dukungan publik dalam implementasi Konvensi ini. Organisasi-organisasi ini menyambut baik kesempatan berdialog dan bekerjasama dengan para pejabat pemerintah dan anggota parlemen untuk menjamin efektivitas perlindungan hak seluruh migran dan produktivitas kerjasama internasional dalam meregulasi migrasi.

LAMPIRAN: RATIFIKASI INSTRUMEN-INSTRUMEN INTERNASIONAL MENGENAI MIGRASI/HAK-HAK PEKERJA MIGRAN

Hingga 30 April 2009

- *ILO Migration for Employment Convention No. 97 tahun 1949.*
- *ILO Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention No. 143 tahun 1975.*
- *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families 1990*

STATUS:

Konvensi ILO 97: 49 ratifikasi

Konvensi ILO 143: 23 ratifikasi

Konvensi Hak-Hak Pekerja Migran: negara peratifikasi: 41 (penandatanganan belum meratifikasi: 15)

Ringkasan: 82 Negara telah meratifikasi satu atau lebih dari tiga instrumen ini.

Negara (Cetak tebal, telah meratifikasi satu instrumen atau lebih)	Ratifikasi ILO C-97	Ratifikasi ILO C-143	Ratifikasi atau persetujuan (a) Konvensi 1990	Penandatanganan Konvensi 1990
Albania	02 Mar. 2005	12 Sept. 2006		05 June 2007
Algeria	19 Oct. 1962		(a)	21 Apr. 2005
Argentina				23 Feb. 2007
Armenia	27 Jan. 2006	27 Jan. 2006		10 Aug. 2004
Azerbaijan			(a)	11 Jan. 1999
Bahamas	25 May 1976			
Bangladesh				07 Oct. 1998
Barbados	08 May 1967			
Belgium	27 July 1953			
Belize	15 Dec. 1983		(a)	14 Nov. 2001
Benin		11 June 1980		15 Sept. 2005
Bolivia			(a)	12 Oct. 2000
Bosnia &- Herzegovina	02 June 1993	02 June 1993	(a)	13 Dec. 1996
Brazil	18 June 1965			
Burkina Faso	09 June 1961	09 Dec. 1977		26 Nov. 2003
Cambodia				27 Sept. 2004
Cameroon	03 Sept. 1962	04 July 1978		
Cape Verde			(a)	16 Sept. 1997
Chile				21 Mar. 2005
Colombia				24 May 1995

Comoros					22 Sept. 2000
Congo (Brazzaville)					29 Sept. 2008
Cuba	29 Apr. 1952				
Cyprus	23 Sept. 1960	28 June 1977			
Dominica	28 Feb. 1983				
Ecuador	5 Apr. 1978		(a)	06 Feb. 2002	
El Salvador				14 Mar. 2003	13 Sept. 2002
Egypt			(a)	19 Feb. 1993	
France	29 Mar. 1954				
Gabon					15 Dec. 2004
Germany	22 June 1959				
Ghana			(a)	08 Sept. 2000	
Granada	9 July 1979				
Guatemala	13 Feb. 1952			14 Mar. 2003	07 Sept. 2000
Guinea		05 June 1978	(a)	08 Sept. 2000	
Guinea-Bissau					12 Sept. 2000
Guyana	8 June 1966				15 Sept. 2005
Honduras				11 Aug. 2005	
Hong Kong (China SAR)*	22 Jan. 1951				
Indonesia					22 Sept. 2004
Israel	30 Mar. 1953				
Italy	22 Oct. 1952	23 June 1981			
Jamaica	22 Dec. 1962			25 Sept. 2008	25 Sept. 2008
Kenya	30 Nov. 1965	09 Apr. 1979			
Kyrgyz Republic	10 Sept. 2008		(a)	29 Sept. 2003	
Lesotho				16 Sept. 2005	24 Sept. 2004
Liberia					22 Sept. 2004
Libyan Arab Jamahiriya			(a)	18 June 2004	
The former Yugoslav Republic of Macedonia	17 Nov. 1991	17 Nov. 1991			
Madagascar	14 June 2001				
Malawi	22 Mar. 1965				
Malaysia (Sabah)	03 Mar. 1964				
Mali			(a)	06 June 2003	
Mauritania			(a)	22 Jan. 2007	
Mauritius	02 Dec. 1969				

Mexico				8 Mar. 1999	22 May. 1991
Moldova	12 Dec. 2005				
Montenegro	03 June 2006	03 June 2006			23 Oct. 2006
Morocco				21 June 1993	15 Aug. 1991
Netherlands	20 May 1952				
New Zealand	10 Nov. 1950				
Nicaragua			(a)	26 Oct. 2005	
Niger			(a)	18 March 2009	
Nigeria	17 Oct. 1960				
Norway	17 Feb. 1955	24 Jan. 1979			
Paraguay				23 Sept. 2008	13 Sept. 2000
Peru				14 Sept. 2005	22 Sept. 2004
Philippines	21 April 2009	14 Sept. 2006		05 July 1995	15 Nov. 1993
Portugal	12 Dec. 1978	12 Dec. 1978			
Rwanda			(a)	15 Dec. 2008	
Saint Lucia	14 May 1980				
San Marino		23 May 1985			
Sao Tome & Principe					06 Sept. 2000
Senegal			(a)	09 June 1999	
Serbia	24 Nov. 2000	24 Nov. 2000			11 Nov. 2004
Seychelles			(a)	15 Dec. 1994	
Sierra Leone					15 Sept. 2000
Slovenia	29 May 1992	29 May 1992			
Spain	21 Mar. 1967				
Sri Lanka			(a)	11 Mar. 1996	
Sweden		28 Dec. 1982			
Syria				02 June 2005	
Tajikistan	10 Apr. 2007	10 Apr. 2007		08 Jan. 2002	07 Sept. 2000
Tanzania (Zanzibar)	22 June 1964				
Trinidad & Tobago	24 May 1963				
Timor Leste			(a)	30 Jan. 2004	
Togo		08 Nov. 1983			15 Nov. 2001
Turkey				27 Sept. 2004	13 Jan. 1999
Uganda		31 Mar. 1978	(a)	14 Nov. 1995	
United Kingdom	22 Jan. 1951				
Uruguay	18 Mar. 1954		(a)	15 Feb. 2001	

Venezuela	09 June 1983	09 June 1963			
Zambia	02 Dec. 1964				

* China menyatakan pada 1 Juli 1997 mengenai berlanjutnya aplikasi Konvensi ILO 97 di Kawasan Administratif Khusus Hong Kong.

Teks & informasi mengenai Konvensi-konvensi ILO di www.ilo.org/ilolex. Teks & informasi mengenai Konvensi 1990 di <http://www2.ohchr.org/english/bodies/cmw/index.htm> dan/atau www.december18.net

BIBLIOGRAFI

Battistella Graziano. 2009. "Migration and human rights: the uneasy but essential relationship" dalam Paul de Guchteneire, Antoine Pécoud and Ryszard Cholewinski (eds.) *Migration and human rights. The United Nations Convention on Migrant Workers' Rights*, (Cambridge University Press and Unesco Publishing)

Burrow Sharan. 2006. *Creating an environment at the national and international levels conducive to generating full and productive employment and decent work for all, and its impact on sustainable development*, Presentation to the Roundtable 3 on Globalization and Labour Migration, ECOSOC High-Level Segment, Geneva, 5 July 2006.

Cholewinski Ryszard. 2005. *Protection of the Human Rights of Migrant Workers and Members of their Families under the UN Migrant Workers Convention as a Tool to Enhance Development in the Country of Employment*. Terdapat di: <http://www2.ohchr.org/english/bodies/cmw/mwdiscussion.htm>

Cholewinski Ryszard; Perruchoud Richard; MacDonald Euan (eds). 2007. *International Migration Law: Developing Paradigms and Key Challenges* (T.M.C Asser Press).

December 18. 2007. *The UN Treaty Monitoring Bodies and Migrant Workers: a Samizdat* (Brussels) Terdapat di: <http://www.december18.net/web/docpapers/doc7039.pdf>

De Guchteneire Paul; Pécoud Antoine; Cholewinski Ryszard (eds). 2009. *Migration and human rights. The United Nations Convention on Migrant Workers' Rights* (Cambridge University Press and Unesco Publishing).

European Economic and Social Committee. 2004. Opinion on the 'International Convention on Migrants', 2004/C 302/12, Official Journal of the European Union, 7 December.

European Parliament. 2006. Resolution on Development and Migration, Doc. P6_TA(2006)0319, 6 July.

Ghosh Bimal. 2007. *Human Rights and Migration: The Missing Link* (The Hague Process on Refugees and Migration Foundation, The Hague).

Hellyer Paul. 2007. "UN Documents in US Case Law" in *Law Library Journal*, vol. 99, hlm. 4.

International Catholic Migration Commission (ICMC). 2006. *Strengthening Protection of Migrant Workers and their Families with International Human Rights Treaties: A Do-it-yourself Kit*, 2nd edition. Terdapat di www.icmc.net

International Labour Office (ILO). 2004. *Towards a Fair Deal for Migrant Workers in the Global Economy*, Report VI, International Labour Conference.

—. forthcoming. *A Fair Deal for Migrant Workers in the Global Economy* (Geneva).

International Organization for Migration (IOM). 2008. *World Migration 2008. Managing Labour Mobility in the Evolving Global Economy* (Geneva).

Iredale Robyn; Piper Incola; Ancog Amelia. 2005. *Impact of Ratifying the 1990 UN Convention on the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Family: Case Studies of the Philippines and Sri Lanka*, Naskah Kerja APMRN No. 15.

MacDonald Euan; Cholewinski Ryszard. 2007. *The Migrant Workers Convention in Europe: Obstacles to the Ratification of the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families: EU/EEA Perspectives* (UNESCO).

Münz Reiner et al. 2007. *What are the migrants' contributions to employment and growth? A European approach* (Hamburg, Hamburg Institute of International Economics, Migration Research Group).

- Pécoud Antoine ; De Guchteneire Paul. 2006. "Migration, Human Rights and the United Nations. An investigation into the low ratification record of the UN Migrant Workers Convention" in *Windsor Yearbook of Access to Justice* 24(2).
- Perruchoud Richard. 2007. "Consular Protection and Assistance" in Ryszard Cholewinski et al (eds) *International Migration Law: Developing Paradigms and Key Challenges* (T.M.C Asser Press).
- Perruchoud Richard; Tomolova Katarina. 2007. *Compendium of International Migration Law Instruments* (T.M.C. Asser Press).
- Piper Nicola; Satterthwaite Margaret. 2007. "Migrant Women" dalam Ryszard Cholewinski et al: *International Migration Law: Developing Paradigms and Key* (T.M.C Asser Press).
- Romero-Ortuño R. 2004. "Access to Health Care for Illegal Immigrants in the EU: Should We Be Concerned?" dalam *European Journal of Health Law*, 11(3).
- Sebastián Miguel. 2006. *Inmigración y economía española: 1996-2006*; UK Home Office.
2007. *The economic and fiscal impact of immigration: A Cross-departmental submission to the House of Lords Select Committee on Economic Affairs*.
- Slinckx Isabelle. 2009. "Migrants' rights in UN human rights Conventions" in Paul de Guchteneire, Antoine Pécoud & Ryszard Cholewinski (eds.): *Migration and human rights. The United Nations Convention on Migrant Workers' Rights* (Cambridge University Press and Unesco Publishing).
- Stackhouse Max L.. 1984. *Creeds, Society and Human Rights: A Study in Three Cultures* (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing)
- Taran Patrick. 2007. "Clashing Worlds: Imperative for a Rights-Based Approach to Labour Migration in the Age of Globalization" dalam *Globalization, Migration and Human Rights: International Law under Review*, Volume II (Bruylant, Bruxelles).
- UN International Research and Training Institute for the Advancement of Women (UN INSTRAW). 2007. *Feminization of Migration 2007*, Naskah Kerja 1. Terdapat di: <http://www.un-instraw.org/en/grd/facts-and-figures/facts-and-figures-feminization.html>
- UN Population Division. 2005. Trends in Total Migrant Stock: The 2005 Revision (Department of Economic and Social Affairs). Terdapat di: <http://esa.un.org/migration>

KOMITE PENGARAH INTERNASIONAL UNTUK KAMPANYE RATIFIKASI KONVENSI HAK-HAK MIGRAN

<p>December 18 René Plaetevoet, Director Gaucheretstraat 164 B - 1030 Brussels, Belgium Phone 32(0)2 274 1435 Fax 32(0)2 274 1438 E-mail info@december18.net Website http://www.december18.net</p>	<p>International Trade Union Confederation (ITUC) Esther Busser, Trade Policy Officer 45, Avenue Blanc CH- 1202 Geneva, Switzerland Phone +41 22 738 42 02 Fax +41 22 738 10 82 E-mail esther.busser@ituc-csi.org Website http://www.ituc-csi.org/</p>
<p>Fédération internationale des ligues des droits de l'Homme/ (FIDH) Driss El Yazami, Secretary General/ Katherine Booth, Migrants' Rights Desk Director 17 Passage de la main d'or 75011 Paris, France Tél: +33.1.43.55.25.18 Fax: +33.1.43.55.18.80</p>	<p>Migrant Forum in Asia (MFA) William Gois, Regional Coordinator 85-C Masikap Extension Central District, Diliman Quezon City 1100 Philippines Tel no: +632-9282740 Fax no: +632-4333508 E-mail: mfa@pacific.net.hk Website: www.mfasia.org</p>
<p>Human Rights Watch (HRW) Gerry Simpson, Refugee Researcher 9, rue Cornavin CH - 1201 Geneva, Switzerland Phone 41 22 738 04 81 Fax 41 22 738 17 91 E-mail gerry.simpson@hrw.org Website http://www.hrw.org/</p>	<p>Migrants Rights International (MRI) Naomi Onaga, International Coordinator Migrants Rights International E-mail migrantsrightsinternational@gmail.com Website http://www.migrantwatch.org</p>
<p>International Catholic Migration Commission (ICMC) John K. Bingham, Head of Policy 1 rue de Varembe CH- 1211 Geneva, Switzerland Phone 41 22 919 10 25 Fax 41 22 919 10 48 E-mail bingham@icmc.net Website http://www.icmc.net</p>	<p>Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) Carla Edelenbos Secretary Committee on Migrant Workers 1211 Geneve 10, Switzerland Phone +41 22 917 92 41 Fax +41 22 917 90 22 E-mail cedelenbos@ohchr.org Website http://www.ohchr.org/</p>
<p>International Labour Organization (ILO) Patrick Taran, Senior Migration Specialist 4, route des Morillons CH - 1211 Geneva 22, Switzerland Phone +41 22 799 80 91 Fax +41 22 799 88 36 E-mail taran@ilo.org Website http://www.ilo.org/migrant</p>	<p>Public Services International (PSI) Geneviève Gencianos, Coordinator for the International Migration and Women Health Workers Programme 45, avenue Voltaire, BP 9 F - 01211 Ferney Voltaire Cedex, France Phone +33 (0)4 50 40 64 64 Fax +33 (0)4 50 40 73 20 E-mail genevieve.gencianos@world-psi.org Website http://www.world-psi.org</p>
<p>International Organization for Migration (IOM) Paola Pace, Research Officer International Migration Law and Legal Affairs Department 17 route des Morillons, P.O. Box 71 CH-1211 Geneva 19 Switzerland Phone: +41 22 717 91 11 Fax: +41 22 798 61 50 E-mail ppace@iom.int Website http://www.iom.int/</p>	<p>UNESCO Paul de Guchteneire, Head of the International Migration and Multiculturalism Section 1 rue Miollis, 75732 Paris, Cedex 15, France Phone +33 (0)1 45 68 38 50 Fax +33 (0)1 45 68 57 24 E-mail p.deguchteneire@unesco.org Website http://www.unesco.org</p>
<p>World Council of Churches (WCC) Prof. Dr. Amélé Ekué Ecumenical Institute Bossey P.O. Box 1000 Crans-près-Céligny Tel. 0041 - 22 - 960 73 00 E-mail: Amele.ekue@wcc-coe.org Website http://wcc-coe.org/</p>	<p>OBSERVER: Amnesty International (AI) Refugee and Migrant Rights Team INTERNATIONAL SECRETARIAT Tel: +44 (0) 20 7413 5686 Website http://www.amnesty.org/</p>
<p>Website of the International Steering Committee: http://www.migrantsrights.org/</p>	

